



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Sudiro, S.H., M.H**
Alamat : Desa Tapungaya RT 001, RW 001, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **H. Raup, S.Ag., M.M**
Alamat : Desa Tetewatu RT 005, RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/MND/PHP/2024 bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Munandar S.H., dan Ruslam Rahman S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Munandar, S.H. dan Partners, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Puuhialu, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H., M.H., Anas Malik, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Unirsal, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., dan Mohamad Subito, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Badi & Bani Law Firm, beralamat di Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera Raya Kav.30 D Nomor 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, beralamat di Wanggudu, Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PY.02.1-SU/7409/2/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H.,M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z, S.H.,M.H., Ridwan Nurrohim, S.H.,M.H., Wahyuddin, S.H.,M.Kn., Firman Nurhakim, S.H.,M.H., Muhammad Maulana, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H.,M.H., Michael Median T, S.H., Anton Jaksa T, S.H., Andriansyah Abdillah, S.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Asep Alamsyah R. S.H., Robert Petrus M, S.H.,M.H., Iwan Gunawan, S.H.,M.H., Muhammad Sigit Ismail, S.H.,M.H., Ahmad Aziz, S.H., Luhut Parlinggoman S.,S.H.,M.Kn., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PY.02.1-SU/7409/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Musafir, S.H.,S.Pd.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Konawe pada kantor Kejaksaan Negeri Konawe, beralamat di Jalan Inolobunggadue Nomor 808 Kompleks Perkantoran, Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-1/P.3.14/Gtn.1/01/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Andi Faik Wana Hamzah, S.H.,M.H., Rully Afandi, S.H.,M.H., Dr. Sugiatno Migano, S.H.,M.H., La Ode Rubiani, S.H.,M.H., Ricki Rionart Panggabean, S.H.,M.H.Li., Nurbadi Yunarko, S.H.,M.H., Zulfadli Ilham, S.H., Aan Riyanto Latama, S.H.,M.Kn., Putri Dewinta Yusuf, S.H.,M.H., dan Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kantor Pengacara Negara beralamat di Jalan Perkantoran Nomor 808, Unaaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Ikbar, S.H.,M.H.**
 - Alamat : RT/RW 001/002 Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Nama : **H. Abu Haera, S.Sos.,M.Si**
 Alamat : RT/RW 001/001 Kelurahan Andowia, Kecamatan
 Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi
 Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MIA LAW FIRM/MK RI/2025
 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Ikbal, S.H.,M.H., La
 Ode Suparno Tammar, S.H., Fajaruddin, S.H.I, La Ode Joko, S.H., dan Muhammad
 Zulkifli La Niasa, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor
 MIA LAW FIRM, beralamat di Jalan Sanggoleo Pelangi Golf Garden Blok C Nomor 7
 Kompleks Lapangan Golf, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota
 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Konawe Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan
 Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa
 tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
 Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.55
 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor
 49/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki
 dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.04 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan serentak Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

II. Tengang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara **Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024** telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA sedangkan pengajuan Permohonan ini diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.55 WITA
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditegaskan salah satunya bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 748 Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

TINGKAT KABUPATEN

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %
2	➤ 250-500.000	1,5 %
3	➤ 500.000-1.000-000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki Jumlah penduduk sebanyak 81.355 (delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) orang
- f. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
- g. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Ikbar, S.H., Dan Abu Haera, S.Sos,M.M.,Si (No urut 1)	26.395
2	H. Sudiro, S.H.,M.H Dan H. Raup, S.Ag.,MM (No urut 2)	23.647
	Jumlah	50.042

Sedangkan perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % dari total suara sah

- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 2.748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) atau 5,48 % dari total suara sah
- i. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dipengaruhi dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang **bersifat terstruktur, sistematis dan massif** baik yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan calon peraih suara terbanyak seperti;
 - Adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada Baliho alat peraga kampanye dipasang diberbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertuliskan **COBLOS NOMOR URUT 1**, padahal sejatinya Baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara harusnya tidak memuat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, oleh karena itu tindakan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara aquo dapat dikualifikasi sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila Calon Bupati **atas nama IKBAR adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara Periode 2019-2024 bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati ABU HAERA adalah Wakil Bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat**
 - Adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang disetujui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon dimana ketika Pemohon ingin menunjukkan jati dirinya dalam debat public yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Konawe

karena keberpihakan KPU dan Bawaslu sehingga jati diri, skil dan kemampuan Pemohon tidak lagi dikenali dan diketahui oleh masyarakat padahal Pemohon telah menyiapkan penyajian-penyajian data dan program sehingga masyarakat akan tertarik dan kembali memilih pemohon

- Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara secara **terstruktur, sistematis dan massif** dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan serta menjadi tim sukses bayangan dibawah pengaruh Bupati Konawe Utara RUKSAMIN yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini. RUKSAMIN Bupati Kabupaten Konawe Utara aktif hingga saat ini yang merupakan saudara calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar Undang-Undang yang berlaku
- Adanya pengarah dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru se Kabupaten Konawe Utara bertempat dilapangan Upacara Kantor Bupati Konawe Utara Pengarah dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) yang merupakan saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan Nomor. 400.10/8185 Tanggal 20 November 2024, dalam hal ini Pemohon telah memvidiokan/merekam dan menjadi bukti dalam Permohonan aquo
- Adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian

pemenangan Pasangan Calon peraih suara terbanyak. Bahwa tindakan-tindakan perangkat Desa dan Kepala Desa sendiri kerap diunggah di media social baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah hari pemungutan suara berlangsung

- Terjadinya praktek Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan calon peraih suara terbanyak melalui tim suksesnya di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan, dan dalam permohonan ini Pemohon mengajukan satu bukti surat Putusan Pengadilan tentang adanya praktek money Politik yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak
 - Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon
 - Adanya foto-foto ucapan selamat dari seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada peraih suara terbanyak melalui media social setelah perhitungan suara, hal ini menjadi pendukung dalil Pemohon yang berkesesuaian dengan video rekaman
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor.101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor.132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor.135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon.

Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**

- k. Bahwa Daerah pemilihan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data agregat kependudukan Tahun 2024, memiliki Jumlah penduduk sebanyak 81.355 (delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima), dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud Undang-Undang diatas maka selisih suara antara Pemohon dan calon peraih suara terbanyak benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud.

- l. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin norma dalam Undang-Undang itu harus melindungi berbagai kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan selaku pihak yang ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Bahwa tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan Kepastian hukum semata tetapi penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata.

- m. **Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak**

boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural(procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar Asas-Asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan Pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil perhitungan suara.

Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, **NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA**, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

- n. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat Kepolisian oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah

adalah hasil Penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan.

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh terpasung oleh ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan, dengan demikian pula berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi tetap dapat mengadili perkara aquo.

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara **Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024** yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA karena pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Ikbar, S.H., Dan Abu Haera, S.Sos,M.M.,Si (No urut 1)	26.395

2	H. Sudiro, S.H.,M.H Dan H. Raup, S.Ag.,MM (No urut 2)	23.647
	Jumlah	50.042

- b. Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya;

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang di Lakukan Oleh Termohon

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon antara lain;

- Adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada Baliho alat peraga kampanye dipasang diberbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertuliskan **COBLOS NOMOR URUT 1**, padahal sejatinya Baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tidak memuat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, oleh karena itu tindakan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara aquo dapat dikualifikasi sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila Calon Bupati atas nama **IKBAR adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara Periode 2019-2024** bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati ABU HAERA adalah Wakil Bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat
- Adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang disetujui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon dimana ketika Pemohon ingin menunjukkan jati dirinya dalam debat public yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Konawe karena keberpihakan KPU dan Bawsalu sehingga jati diri, skil dan kemampuan Pemohon tidak lagi dikenali oleh

masyarakat padahal Pemohon telah menyiapkan penyajian-penyajian data dan program sehingga masyarakat akan tertarik dan kembali memilih pemohon

- Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon
- Adanya sikap acuh dan pembiaran bagi jajaran Bawaslu/Panwascam Kabupaten Konawe Utara pada upacara hari guru yang melibatkan guru-guru pada tanggal 25 November 2024 dimasa minggu tenang bertempat dihalaman Perkantoran Bupati konawe Utara padahal diketahui dalam kegiatan itu para guru-guru yang hadir telah menganjurkan agar menundukung Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1)
- Kesengajaan Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang berakibat pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik sehingga tidak sebanding lagi dengan penyediaan surat suara cadangan

2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Calon Peraih Suara Terbanyak antara lain;

- Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan dan juga menjadi tim sukses bayangan dibawah pengaruh Bupati Konawe Utara RUKSAMIN yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini. RUKSAMIN Bupati Kabupaten Konawe Utara aktif hingga saat ini yang merupakan saudara calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati peraih suara

terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar Undang-Undang yang berlaku

- Adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian pemenangan Pasangan Calon peraih suara terbanyak. Bahwa tindakan-tindakan perangkat Desa dan Kepala Desa sendiri kerap diunggah dimedia social baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah hari pemungutan suara berlangsung
- Terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan
- Putusan Pengadilan tentang adanya keterlibatan ASN Tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak untuk mengarahkan dukungan ke paslon nomor urut 1 sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak
- Penggunaan fasilitas ibadah dipura oleh Calon Peraih suara terbanyak yang diikuti oleh para Kepala Desa se Kecamatan Wiwirano dan diunggah oleh Kepala Desa melalui Media Sosial
- Penekanan kepada masyarakat penerima BLT oleh Kepala Desa dan penekanan honor aparat Perangkat Desa dimana jenis tekanannya agar memilih calon peraih suara terbanyak
- Sekdes Desa Walalindu Kecamatan Asera demi memberikan dukungannya kepada Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) telah memaksa warganya untuk tidak lagi tinggal dilahannya padahal diketahui menurut ketentuan Perangkat Desa tidak boleh memihak
- Lurah Wanggudu, Kecamatan Asera telah memaksa warganya untuk membongkar kios jualnnya padahal diketahui menurut ketentuan Lurah tidak boleh memihak

- c. Bahwa sikap Penyelenggara Pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang diuraikan diatas sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan keberadaan Calon Peraih suara terbanyak,

dimana Calon Bupati atas nama IKBAR adalah saudara kandung Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara yaitu Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati adalah Bupati aktif sampai saat ini sehingga tentulah Penyelenggara Pemilihan akan selalu dekat dan menerima segala hal yang paling menguntungkan Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1)

- d. Bahwa adanya tindakan acuh tak acuh yang dilakukan oleh Bawaslu dengan selalu mengabaikan laporan atau aduan dari pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran karena juga sangat dipengaruhi oleh campur tangan Bupati Konawe Utara yaitu Ruksamin yang merupakan saudara kandung Calon Bupati peraih suara terbanyak, tentu hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dan mengurangi perolehan suaranya yang sedianya akan melampaui perolehan suara calon nomor 1
- e. Bahwa demikian juga tindakan Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) yang sengaja mengarahkan ASN, perangkat Desa, Kepala Desa, Lurah, Camat-Camat karena adanya hubungan saudara kandung dengan Bupati aktif Ruksamin serta Abu Haera sebagai Wakil Bupati aktif sehingga semua perangkat yang disebutkan mendukung Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) dan tidak lagi memperdulikan segala aturan yang melarang keberpihakan itu

KETERLIBATAN RUKSAMIN BUPATI AKTIF KONAWE UTARA KAKAK KANDUNG H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak

Adanya pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada Camat, Lurah-Lurah, Kepala Desa guru-guru se Kabupaten Konawe Utara bertempat dilapangan Upacara Kantor Bupati Konawe Utara untuk memilih paslon nomor urut 1

Pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) yang merupakan saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan Nomor. 400.10/8185 Tanggal 20 November 2024, dalam hal ini Pemohon telah memvidiokan/merekam dan menjadi bukti dalam Permohonan *a quo*

Pengarahan dukungan juga terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan pincangnya pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Konawe Utara sehingga Pemohon sangat dirugikan yang menyebabkan tergerusnya suara yang semula telah berpihak kepada Pemohon

KETERLIBATAN WAKIL BUPATI AKTIF KONAWE UTARA YANG MERUPAKAN CALON WAKIL BUPATI H. IKBAR, S.H.,M.H

Bahwa H. Abu Haera yang juga adalah Calon Wakil Bupati sekaligus Wakil Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara pada pencalonannya telah banyak melakukan intimidasi kepada para ASN, Perangkat Desa, Camat dan Para Kepala Desa sehingga membuat masyarakat lebih berpihak kepada paslon peraih suara terbanyak dan menyebabkan Pemohon tergerus suaranya

- f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati aktif Ruksamin dan Wakil Bupati untuk membantu kemenangan paslon peraih suara terbanyak telah dividiokan/direkam dan bahkan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara akan tetapi lagi-lagi laporan Pemohon mentah dan ditolak begitu saja tanpa penjelasan yang memadai sehingga benar-benar melumpuhkan kekuatan Pemohon untuk meraih suara terbanyak
- g. pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi, demikian juga Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) telah dibutakan dengan keinginan besar untuk menjadi penguasa Daerah dengan menggantikan saudara kandungnya Ruksamin sebagai Bupati sehingga terbentuk terus dinasti politik yang membahayakan demokrasi kita
- h. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan perihal keterlibatan para Kepala Dinas, ASN, Camat-Camat, Para Kepala Desa, Lurah bukan hanya isapan jempol belaka, terbukti setelah Paslon peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil hitung cepat dan hasil perhitungan akhir dari Termohon muncul berbagai ucapan selamat yang disampaikan secara terbuka pada media cetak dan media social padahal sampai saat diajukannya Permohonan aquo, hari pengucapan selamat itu masih dalam tahapan Pemilihan. Ragam bukti-bukti ini dapat dikualifikasi sebagai petunjuk apabila

ASN lingkup Kabupaten Konawe Utara telah didesain sedemikian rupa oleh Bupati aktif Ruksamin yang didukung oleh Wakil Bupati untuk sengaja menjegal Pemohon dan sengaja menguntungkan Paslon peraih suara terbanyak

- i. **Bahwa berdasarkan rilis Lembaga Survei terkemuka JARINGAN SUARA NUSANTARA 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Hasil survey Pemohon memperoleh 46,78% sedangkan Paslon nomor urut 1 memperoleh 42,11%, hal ini semakin menunjukan jika Pemohon seharusnya memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan Paslon nomor urut 1, adanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dari Bupati aktif, Wakil Bupati aktif, Penyelenggara, Pihak Terkait, ASN, Camat, Lurah, Kepala Desa menyebabkan suara Pemohon menjadi anjlok dan tergerus oleh kekuatan luar biasa yang menyerang Pemohon. Sungguh-Sungguh Pemohon tidak berdaya dalam menghadapi dinasti yang terbangun di Kabupaten Konawe Utara, terlebih kekuatan dinasti itu ditopang oleh Bupati Ruksamin yang merupakan kakak Kandung dari Calon Bupati terpilih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohon agar tindakan-tindakan keji dalam pelaksanaan demokrasi diberantas, disingkirkan demi menjaga martabat Pemilihan yang adil dan demokratis**
- j. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- d. Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Konawe Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024, dimaksudkan karena Termohon dan calon Peraih suara terbanyak telah melahirkan suatu proses pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya.
- e. Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan **prinsip NULLUS/NEMO COMODDUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PRO PRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain**
- f. Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip itu, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada yang sudah berlangsung.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember

Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA
 4. Membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Konawe Utara dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan ini melalui pengawasan ketat dari otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan seluruh Panwascam se Kabupaten Konawe Utara
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan putusan ini.
- ATAU Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-117, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 207/PL.02.2-BA/7409/2/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 748 Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 798/PL.02.3-Pu/7409/2/2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 749 Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Bertanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor:2/Pid.S/2024/PN.Unh yang diputuskan pada Tanggal 2 November 2024;
7. Bukti P-7 : Foto Keterlibatan Aparat Sipil Negara Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe Utara;
8. Bukti P-8 : Foto Keterlibatan Aparat Sipil Negara Camat Asera Kabupaten Konawe Utara;
9. Bukti P-9 : Foto Keterlibatan Aparat Sipil Negara, Perangkat Desa dan Para Kepala Desa Kabupaten Konawe Utara di tempat ibadah
10. Bukti P-10 : Foto alat peraga kampanye cetakan Termohon bertuliskan COBLOS NOMOR URUT I;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Dokumentasi ucapan selamat dari para ASN se Kabupaten Konawe Utara;

12. Bukti P-12 : Foto keterlibatan Para Kepala Desa untuk mendukung paslon 1;
13. Bukti P-13 : Fotokopi foto alat peraga kampanye cetakan Termohon bertuliskan COBLOS NOMOR URUT I dan pembedingnya dengan baliho yang dicetak oleh Termohon untuk Pemohon pada wilayah pemilihan di Kabupaten Konawe Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undangan Nomor.400.10/8185 Kepada Para Camat, para Kepala Desa, Dan Lurah se Kabupaten Konawe Utara Pada Upacara Hari Guru Nasional;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen Tanda Terima Pengaduan Nomor:609/01-8/SET-02/XI/2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumen Tanda Terima Pengaduan Nomor:09//PL/PB/Kab/28.11/XI/2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Hasil Survei dari Lembaga JARINGAN SUARA NUSANTARA di Kabupaten Konawe Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
18. Bukti P-18 : Rekaman Video pelanggaran-pelanggaran Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor Urut 1;
19. Bukti P-19 : Rekaman Video Keterlibatan ASN secara Masiv memenangkan paslon nmor 1;
20. Bukti P-20 : Rekaman Video Kepala Desa dan Aparatnya bekerja secara masiv dalam memenangkan pasangan calon IKBAR-ABU HAERA;
21. Bukti P-21 : Dokumentasi Foto;
22. Bukti P-22 : Rekaman Video ABU HAERA pada acara Pembukaan, Kegiatan Olahraga dan Seni, Sekabupaten Konawe Utara dalam Rangka Perayaan 17 Agustus 2024 Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 Tahun;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pemberhentian, Pelantikan dan Pemindahan PNS dan P3K Kab. Kon awe Utara, sebelum dan

- sesudah Pemiiihan Kepala Daerah yang di lakukan Oleh
 RUKSAMIN Bupati Konawe Utara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan ke BAWASLU Kab. Konawe utara
 25. Bukti P-25 : Rekaman Video Kepala Desa Andeduo Kee. Asera, tidak memberikan Gaji Anggota BPD dan rekaman Suara Kepala Desa Puusiambu Kee. Lembo;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Surat/Pernyataan pemecatan aparat Kepala Desa dan Penghentian nama penerima BANSOS;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu Nomor 720/1-12/SET- 02/XII/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 28. Bukti P-28 : Foto dan Rekaman Video keterlibatan Bupati RUKSAMIN;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Deby Irawan, tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn dengan Nomor: 24/LEG/FH/1/2025;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT ALANG tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn dengan Nomor: 65/LEG/FH/1/2025;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT JUMRIN, tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn.dengan Nomor: 58/LEG/FH/1/2025;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi KeteranganSaksi AFFIDAVIT APRILianto, tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn dengan Nomor: 73/LEG/FH/1/2025;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Mapa tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan nomor 76/LEG/FH/1/2025;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit HENDRIK, S.Pd, M.Si, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati , SH., M.Kn Nomor 01/LEG/FH/1/2025;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit ANDI HERMAN, S.Pd.M.Si, tanggal 06 Januari2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH.,M.Kn Nomor: 02/LEG/FH/1/2025;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Sabiruddin, S.Pd.M.Si, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M .Kn Nomor 03/LEG/FH/1/2025;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT HASRIDA, S.Ag, tanggal 6 Januari 2025. Yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn. dengan Nomor: 04/LEG/FH/1/2025;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT ERNI, S.Pd, tanggal 6 Januari2025. Yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn. dengan Nomor: 05/LEG/FH/1/2025;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Tajerimin Umar, S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor 06/LEG/FH/1/2025;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Sunarti Sanusi, S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor 07/LEG/FH/1/2025;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Suhardin, S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor 08/LEG/FH/1/2025;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT NENING, S.Pd. tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn. dengan Nomor:09/LEG/FH/1/2025;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Suhardi, S.Pd. tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryanti, S.H.,M.Kn. dengan Nomor: 10/LEG/FH/1/2025;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Muslan, S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor 11/LEG/FH/1/2025;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit IMRAN KALEBU, tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 12/LEG/FH/1/2025;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Abbas, S.Ag, tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 13/LEG/FH/1/2025;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Sutra, S.Ag, tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 14/LEG/FH/1/2025;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Selftna Sambara S.Pd, tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 15/LEG/FH/1/2025;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Hartika S.Pd, tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 16/LEG/FH/1/2025;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit HASRAWIA, S.PD.i tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi dengan Nomor: 17/LEG/FH/I Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn 2025;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit SUSIYANTI, S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 18/LEG/FH/I/2025;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit RISNAWATI, S.Ag tanggal 6 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Notaris

- Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor 19/LEG/FH/I/2025;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit LILIANI, S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang di legalisasi Notaris Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 20/LEG/FH/I/2025;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit SITIMAU, S.Pd tanggal 6 Januari 2025. Yang di legalisasi Notaris Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor: 21/LEG/FH/1/2025.
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Nur Aida., S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 22/LEG/Fh/I/2025
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Rusmin, S.Pd tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 23/LEG/FH/I/2025
 57. Bukti P-57 : Fotokopi Keterangan Saksi Herman K tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 69/LEG/FH/I/2025
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Keterangan Saksi Marsudin tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 70/LEG/FH/I/2025
 59. Bukti P-59 : Fotokopi Keterangan Saksi Dody Jaharmin tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 39/LEG/FH/I/2025
 60. Bukti P-60 : Fotokopi Keterangan Saksi Ihsak Mualo tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn Nomor: 34/LEG/FH/I/2025
 61. Bukti P-61 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT, Kurais, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 37/leg/FH/i/2025

62. Bukti P-62 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT M. Salim, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 49/Leg/FH/1/2025
63. Bukti P-63 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Bahtiar, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Feiisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 60/Leg/FH/1/2025
64. Bukti P-64 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Sobo, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 62/Leg/FH/1/2025
65. Bukti P-65 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Gading Rahmat Rendra, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 78/leg/FH/1/2025
66. Bukti P-66 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Risdianti, tanggal 06 Janua ri 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 48/Leg/FH/1/2025
67. Bukti P-67 : Fotokopi Keterangan Saks1 AFFIDAVIT Wilda, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 47/Leg/FH/I/2025
68. Bukti P-68 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Indri Yani, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 46/Leg/FH/1/2025
69. Bukti P-69 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Asmiatin tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 44/leg/FH/1/2025
70. Bukti P-70 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Hamesi, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 25/Leg/FH/1/2025
71. Bukti P-71 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Martini, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 78/Leg/FH/1/2025

72. Bukti P-72 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Sarjuni, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 53/Leg/FH/1/2025
73. Bukti P-73 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Jesi, tanggal 06 Januari 2025, yang dilegalisasi Notaris Felisa Haryati S.H., M.Kn, nomor 54/Leg/FH/1/2025
74. Bukti P-74 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Tinasrun, tanggal 6 Januari 2025, Yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 55/LEG/FH/1/2025
75. Bukti P-75 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Hanapi tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.K n , Nomor 57/LEG/FH/1/2025
76. Bukti P-76 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Suryanto, tanggal 6 Januari 2025, yang Diiegaiisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn , Nomor 56/LEG/FH/1/2025
77. Bukti P-77 : Fotokopi Keterangan Saksi AFFIDAVIT Jamil DP, tanggal 6 januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn , Nomor 31/LEG/FH/1/2025
78. Bukti P-78 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Yurudin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 32/LEG/FH/1/2025
79. Bukti P-79 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Marsudin, Tanggal 6 Januari 2025, Yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 29/LEG/FH/1/2025
80. Bukti P-80 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Arsad. S, tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 61/LEG/FH/1/2025
81. Bukti P-81 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Roni, tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 45/LEG/FH/1/2025

- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Mulyadi, S.Pd, tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 50/LEG/FH/1/2025
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Hasniatin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 42/LEG/FH/1/2025
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit La Alusu tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 33/LEG/FH/1/2025
- 85. Bukti P-85 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Andhy Rahman tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 38/LEG/FH/1/2025
- 86. Bukti P-86 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Amir S.Si tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 26/LEG/FH/1/2025
- 87. Bukti P-87 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Jusrinul tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 71/LEG/FH/1/2025
- 88. Bukti P-88 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Sabarudddin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 52/LEG/FH/1/2025
- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Abudihi tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 35/LEG/FH/1/2025
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Mursalin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 75/LEG/FH/1/2025
- 91. Bukti P-91 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Nurnia tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 72/LEG/FH/1/2025

92. Bukti P-92 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Hasriani tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 74/LEG/FH/1/2025
93. Bukti P-93 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Farida tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 43/LEG/FH/1/2025
94. Bukti P-94 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Yusnita SPd,I tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 64/LEG/FH/1/2025
95. Bukti P-95 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Made Resi S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 63/LEG/FH/1/2025
96. Bukti P-96 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Satria S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 67/LEG/FH/1/2025
97. Bukti P-97 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Suparjon tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 30/LEG/FH/1/2025
98. Bukti P-98 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Arpati S.Kom. S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 28/LEG/FH/1/2025
99. Bukti P-99 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Arwan tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 40/LEG/FH/1/2025
100. Bukti P-100 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Hasnawati tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 59/LEG/FH/1/2025
101. Bukti P-101 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Magdalena Yolanda tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 41/LEG/FH/1/2025

102. Bukti P-102 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Aspian R S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 66/LEG/FH/1/2025
103. Bukti P-103 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Supardi S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 68/LEG/FH/1/2025
104. Bukti P-104 : Tidak ada bukti
105. Bukti P-105 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Selman Sarip S.Pd tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 27/LEG/FH/1/2025
106. Bukti P-106 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Sarman Kadir tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 80/LEG/FH/1/2025
107. Bukti P-107 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Tina Pake tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 85/LEG/FH/1/2025
108. Bukti P-108 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Msulimin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 81/LEG/FH/1/2025
109. Bukti P-109 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Iluh Putu Susilawati tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 79/LEG/FH/1/2025
110. Bukti P-110 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Darson tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 86/LEG/FH/1/2025
111. Bukti P-111 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Siska Saputra tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 82/LEG/FH/1/2025
112. Bukti P-112 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Jamrin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 83/LEG/FH/1/2025

- 113. Bukti P-113 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Ambola tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 84/LEG/FH/1/2025
- 114. Bukti P-114 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Djamaluddin tanggal 6 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Felisa Haryati, SH., M.Kn, Nomor 36/LEG/FH/1/2025
- 115. Bukti P-115 : Foto ketua KPU, anggota KPU, staf KPU bersama LOP calon nomor urut 1 membentangkan baliho bertuliskan COBLOS NOMOR URUT 1 di Aula Media Center KPU Kab Konawe
- 116. Bukti P-116 : Foto pemasangan alat peraga kampanye Pilkada tahun 2024 oleh KPU Kab. Konawe
- 117. Bukti P-117 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit Uksal tanggal 23 Januari 2025, yang Dilegalisasi Notaris Rakhmat Wiwin, SH., M.Kn, Nomor 43

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya mengenai sengketa proses (pelanggaran administratif dan *money politic*) serta sengketa hasil pemilihan mengenai selisih perolehan suara. Seharusnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10 Th. 2016”), telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
 - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
2. Bahwa sederhananya, terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung 	

	Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)		Sengketa Proses Pilkada
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
3	Pelanggaran Administrasi	▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu	
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
5	Pelanggaran Pidana	▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi	
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung	
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Sengketa Hasil Pilkada

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disetiap tahapan pemilihan. Dimana, yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah perselisihan hasil pemilihan (sengketa hasil pemilihan), bukan yang terkait dengan sengketa proses pemilihan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas;
4. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, tidak ada satupun alasan / dalil yang diuraikan oleh Pemohon mengenai pelanggaran atau permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara;
5. Bahwa menurut Termohon, yang menjadi alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo pada pokoknya Pemohon

mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan dan/atau proses pemilihan sebagai berikut:

- a. Pemohon mempermasalahkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pihak Terkait yang dibuat atau difasilitasi Termohon;
 - b. Pemohon mempermasalahkan Agenda Debat Publik Pasangan calon yang hanya dilaksanakan 1 (satu) kali;
 - c. Pemohon mempermasalahkan terkait Pemilih DPK Kabupaten Konawe Utara; dan
 - d. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan money politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama tahapan dan proses pemilihan.
6. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan dan/atau proses pemilihan tersebut di atas, telah diatur mengenai jangka waktu bagi Peserta pemilihan untuk mengajukan keberatan terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:
- "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota **dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.**"*
7. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon atau laporan Pemohon kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung, seperti alasan Pemohon pada halaman 11 permohonan yang menyatakan *"adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon"*, namun Pemohon tidak menjelaskan penolakan tersebut terkait dengan laporan pelanggaran yang mana? Kapan dilaporkannya, berapa Nomor dan Tanggal laporannya? Siapa nama Tim Pemohon yang melapor ke Bawaslu tersebut? Sehingga, alasan Pemohon pada halaman 11

tersebut, patut untuk dikesampingkan oleh mahkamah dalil Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima;

8. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas terkait apakah Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon mengenai permasalahan Alat Peraga Kampanye, agenda Debat Publik Paslon yang hanya dilaksanakan 1 (satu) kali, maupun terkait Pemilih DPK Kabupaten Konawe Utara? Karena, selama proses dan tahapan pemilihan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon maupun Bawaslu Konawe Utara mengenai permasalahan-permasalahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas terkait laporan-laporan Pemohon kepada Bawaslu Konawe Utara mengenai dugaan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau dugaan pelanggaran money politic dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.
10. Bahwa dengan demikian, patut untuk Termohon simpulkan bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif dan/atau money politic tersebut kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadilinya, dalam hal ini Bawaslu. Bahwa dengan menggunakan logika a contrario, sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon nyatanya tidak pernah terjadi atau setidaknya jikapun fakta kejadian tersebut ada, bukanlah merupakan suatu pelanggaran sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
11. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

12. Bahwa meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai pelanggaran/permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo.**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 748 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **(Bukti T-2)**;

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 **(Bukti T-3)**;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 1293 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 **(Bukti T-1)**, dengan penetapan perolehan suara sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	H. Ikbar, S.H. dan Abu Haera, S.Sos., M.Si.	26.395 Suara	52,75 %
2.	H. Sudiro, S.H, M.H. dan H. Raup, S.Ag., M.M.	23.647 Suara	47,25 %
Total Suara Sah		50.042 Suara	100 %
Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon dengan Pihak Terkait (26.395 - 23.647)		2.748 Suara	5,5 %

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

5. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum **(Bukti T-4)**, penduduk Kabupaten Konawe Utara berjumlah 81.355 jiwa atau tegasnya kurang dari kurang dari 250.000 jiwa;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat diajukan jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara (Termohon). Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan undang-undang adalah $2\% \times 50.042 \text{ Suara Sah} = 1.000,84$ (dibulatkan jadi 1.001 suara);
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **2.748 suara atau 5,5 % (lima koma lima persen)**. Dengan demikian, **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo**, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-undang.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bagian posita maupun Petitum Permohonan, Pemohon juga tidak menguraikan tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dimana, hal ini menjadi point penting yang harus dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam Petitum permohonan *a quo*. Dengan demikian, Petitum dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah diatur bahwa:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4:

“alasan - alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

2. Bahwa pada Paragraf terakhir halaman 5 Permohonan, Pemohon keliru menyebutkan nama Kabupaten yang menjadi *locus* dalam permohonan *a quo*, dimana Pemohon menyebutkan nama Kabupaten Konawe, yang seharusnya adalah Kabupaten Konawe Utara. Sehingga, *locus* yang dimaksud Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, apakah di Konawe atau Konawe Utara;
3. Bahwa pada bagian Petitum permohonan, Pemohon meminta untuk membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh (180) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024. Akan tetapi, pada bagian Posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai korelasi dugaan pelanggaran yang terjadi dengan

perolehan suara Pemohon sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Dalil Pemohon tersebut, menjadi kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa selain itu, pada halaman terakhir (*vide* halaman 18) permohonan Pemohon, tercantum tanda tangan dan nama-nama Kuasa Pemohon. Akan tetapi, pada bagian awal Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan bahwa Pemohon telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Munandar, SH dan Ruslan Rahman, SH. untuk mendampingi dan/atau mewakili pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu:

Pasal 5 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024:

“Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.”

5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada bagian Posita (*vide* halaman 10 -16) dan Petitum (*vide* halaman 17) Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai substansi permohonan seperti:
 - a. Dugaan adanya pelanggaran administratif dan/atau *money politic* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
 - b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - c. Ketidakjelasan mengenai pemberian Surat Kuasa Khusus dalam permohonan *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **maka Permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang kabur (*obscur libel*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TENTANG PEROLEHAN SUARA DAN SELISIH SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Angka IV huruf a halaman 10, yang pada pokoknya mengenai selisih perolehan suara, dapat Termohon sampaikan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024 per kecamatan adalah sebagai berikut (*Vide T-1*) sebagai berikut:

KECAMATAN	NAMA PASANGAN CALON	
	H. IKBAR, S.H., M.H dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	H.SUDIRO, S.H., M.H., dan H. RAUP, S.Ag., M.M
Asera	2.869	2.724
Wiwirano	1.613	2.182
Langgikima	1.914	1.786
Molawe	2.148	2.669
Lasolo	3.655	2.416
Lembo	2.235	1.691
Sawa	1.384	1.876
Oheo	2.149	1.398
Andowia	2.755	2.748
Motui	2.057	1.493
Wawolesea	1.435	1.019
Lasolo Kepulauan	909	769
Landawe	1.272	876
Jumlah Akhir	26.395	23.647
Jumlah Suara Sah		50.042

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 1293 Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 (*Vide Bukti T-1*), Termohon telah menetapkan perolehan suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	H. IKBAR, S.H. dan Abu Haera, S.Sos., M.Si.	26.395 Suara	52,75 %
2.	H. Sudiro, S.H, M.H. dan H. Raup, S.Ag., M.M.	23.647 Suara	47,25 %
Total Suara Sah		50.042 Suara	100 %
Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon dengan Pihak Terkait (26.395 - 23.647)		2.748 Suara	5,5 %

3. Bahwa berdasarkan tabel diatas hasil rekapitulasi perolehan suara Per Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, terlihat jelas bahwa tidak ada perbedaan dan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 antara rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Konawe Utara;
4. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan *“selisih perolehan suara Pemohon disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon”*, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam proses penghitungan suara dan/atau pada setiap tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara, yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon; dan
 - b. Pemohon tidak menjelaskan rekapitulasi hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Tegasnya, berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon?

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar hukum, hanya asumsi dan sudah patut dikesampingkan.

5. Bahwa **apabila** Pemohon meyakini “*selisih perolehan suara Pemohon disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon*”, sudah seharusnya Pemohon mengajukan keberatan secara resmi terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud kepada Termohon dan atau Bawaslu, namun faktanya selama proses dan tahapan pemilihan berlangsung, Pemohon tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

”Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”

6. Bahwa pada saat agenda rekapitulasi perolehan suara yang digelar KPU Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 3 Desember 2024, Saksi Pemohon telah menyepakati dan menyetujui rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 tersebut (vide Bukti T-1);
7. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon pada halaman 10 s.d 11, yang mana Pemohon mempermasalahkan “*Alat Peraga Kampanye berupa Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang bertuliskan COBLOS NOMOR URUT 1.*” Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam hal ini menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul;
- (3) Desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi kampanye dan program pasangan calon
- (4) Desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung pasangan calon.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, maka terkait **desain alat peraga kampanye** yang dimaksud, KPU Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi dengan menerima desain dari masing-masing Paslon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara paling lambat tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab II Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang:

*“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **menyampaikan desain alat peraga Kampanye** kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.”*

3. Bahwa informasi mengenai penyampaian desain Alat Peraga Kampanye (APK) telah disampaikan oleh Termohon pada saat Rapat Koordinasi Penentuan Jadwal dan Metode Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Aula Oheo Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara

dan dipertegas dengan surat Dinas KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 866/PL.02.4-SD/7409/4/2024 (**Bukti T-5**);

4. Bahwa berdasarkan serangkaian kegiatan tersebut, selanjutnya Termohon menerima **desain** Alat Peraga Kampanye (APK) dari Paslon Nomor Urut 01 pada tanggal 27 September 2024 pukul 21.55 WITA di Ruangan Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye KPU Kabupaten Konawe Utara, dan berdasarkan hasil pemeriksaan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dinyatakan diterima yang dituangkan dalam Tanda Penerimaan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) (**Bukti T-6**);
5. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 28 September 2024 pukul 23.59 WITA, Termohon belum bisa menerima desain Alat Peraga Kampanye (APK) Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2, dikarenakan belum sesuai dengan ketentuan desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terkait pemasangan alat peraga yang meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka Termohon menetapkan spesifikasi alat peraga kampanye yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 752 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Termohon maka status penerimaan desain Alat Peraga Kampanye (APK) Pemohon dinyatakan “dikembalikan” (**Bukti T-7**);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2024 Termohon menyampaikan Surat Dinas Nomor: 907/PL.02.4-SD/7409/4/2024 Perihal penyampaian perbaikan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta akun media sosial kepada Paslon 02 (**Bukti T-8**). Menindaklanjuti

surat tersebut, selanjutnya Paslon 02 melalui petugas penghubung menyampaikan perbaikan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dan berdasarkan hasil verifikasi desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dinyatakan “diterima” oleh Termohon. **(Bukti T-9)**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C Metode Kampanye Yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- 1) *nama dan nomor Pasangan Calon;*
- 2) *visi, misi, dan program Pasangan Calon;*
- 3) *foto Pasangan Calon; dan/atau*
- 4) *tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.*

8. Bahwa Termohon menegaskan, Termohon menerima desain Alat Peraga Kampanye (APK) dari masing-masing Paslon telah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. *menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. *tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. *memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
- d. *tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- e. *tidak bersifat provokatif; dan*
- f. *menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

Selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e yang meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul, *Juncto* Keputusan KPU Nomor: 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknisi Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota huruf B angka 1 bagian d yang menyatakan spesifikasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka Termohon menetapkan spesifikasi alat peraga kampanye yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 752 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024. Sehingga, dalil permohonan terkait hal ini tidak berdasar hukum, mengada – ada, dan patut dikesampingkan.

9. Bahwa Termohon melaksanakan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon dimulai tanggal 1 November 2024 di titik Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), namun belum genap 24 jam APK terpasang, Termohon menerima pesan melalui WhatsApp dari sekretaris Tim Pemenangan Pemohon atas nama Indra Supriadi yang mengirimkan foto Alat Peraga Kampanye (APK) yang baru terpasang di 3 Titik Kecamatan Motui (Desa Wawoluri, Punggulahi dan Banggina) dan 1 titik di kecamatan Sawa (Desa Puupi) terkait adanya tulisan “*coblos nomor urut 1*” dengan *caption* “*selesai bola2*”. Pesan tersebut dimaknai oleh Termohon sebagai bentuk pernyataan protes terkait desain APK Paslon nomor urut 1 yang telah dipasang. **(Bukti T-10);**
10. Bahwa menanggapi pesan WhatssApp dari sekretaris tim pemenangan Pemohon tersebut, meskipun keberatan tidak diajukan secara resmi baik dari masing-masing Paslon, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara maupun masyarakat terkait Alat Peraga Kampanye Paslon yang dipasang oleh Termohon, dalam rangka menjaga kondusifitas pelaksanaan Kampanye maka dengan itikad baik Termohon menghentikan sementara pemasangan

alat peraga kampanye dan meminta kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk segera mengganti Desain Alat Peraga Kampanye (APK) agar tidak mencantumkan tulisan “coblos nomor 1” terhadap spanduk dan umbul - umbul, yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor : 271/PL.02.4-BA/7409/4/2024 Tentang Rapat Pleno Penghentian Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Perbaikan Desain Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk Dan Umbul-Umbul Pasangan Calon Bupati a.n. H. IKBAR, SH., MH., Dan Calon Wakil Bupati a.n. H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si., Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 **(Bukti T-11)**;

11. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Surat Dinas Nomor: 1048/PL.02.4-SD/7409/4/2024 tanggal 1 November 2024 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Petugas Penghubung untuk melakukan perbaikan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye dengan menghilangkan materi yang memuat “coblos nomor urut” pada Spanduk dan Umbul-Umbul **(Bukti T-12)**;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2024, bertempat di Ruang Helpdesk KPU Kabupaten Konawe Utara, Termohon menerima perbaikan Desain APK Paslon nomor urut 1 dan berdasarkan hasil pemeriksaan, perbaikan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dinyatakan “diterima”, atas hal tersebut kemudian dituangkan dalam Tanda Penerimaan Desain APK untuk selanjutnya dicetak dan dilakukan pemasangan (APK) oleh Termohon **(Bukti T- 13)**.

C. TENTANG DEBAT PUBLIK

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada halaman 11, yang pada menyatakan: *“adanya pengurangan debat publik yang dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon”*, dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Debat Publik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon **paling banyak 3 (tiga) kali**. Bahwa frasa “Paling banyak 3 kali” menunjukkan jumlah maksimal dan bukan minimal. Setelah Termohon mempertimbangkan berbagai hal seperti; waktu, tempat dan anggaran yang tersedia, akhirnya Debat Publik dilaksanakan sebanyak 1 kali sesuai dengan rencana awal. Adapun debat publik dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA di Gedung olahraga Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024. (**Vide Bukti T-14**);

2. Bahwa sebelum debat publik yang dilaksanakan, Termohon telah mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik pada Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di Aula Oheo Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh Petugas Penghubung masing-masing Pasangan calon, Bawaslu, Kodim, Dinas Kominfo, Dinas Damkar dan juga instansi terkait lainnya yang pada pokoknya membahas teknis pelaksanaan Debat Publik (**Vide Bukti T-15**);
3. Bahwa jawaban termohon berdasarkan uraian tentang proses dan tahapan pemilihan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan agenda debat publik adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali oleh Termohon mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemohon, karena tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan jati diri dan skill pemohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara,” merupakan dalil yang tidak berdasar, karena faktanya dalam pelaksanaan debat publik yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2024, setiap Paslon diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan visi, misi dan program serta menjawab seluruh pertanyaan dengan pembagian waktu yang adil;

5. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“seharusnya terdapat debat publik kedua karena Pemohon belum mampu menunjukkan jati diri dan skill pada debat yang dilaksanakan tanggal 26 Desember 2024”* jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam mengelola waktu debat yang telah diberikan;
6. Bahwa Termohon telah melaksanakan salah satu metode kampanye yaitu debat publik, namun selain itu masing masing pasangan calon seharusnya dapat menunjukkan jati dirinya kepada masyarakat dengan berbagai macam metode Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PKPU 13 Tahun 2024 pada BAB IV terkait Metode Pelaksanaan Kampanye, hal mana Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. **Pertemuan terbatas;**
 - b. **Pertemuan tatap muka dan dialog;**
 - c. **Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;**
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya terdapat debat publik kedua karena Pemohon belum mampu menunjukkan jati diri dan skill pada debat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2024 hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena Pemohon dan Pasangan Calon lainnya telah diberikan kesempatan yang luas dan adil untuk menunjukkan kemampuannya (*skill*) dan juga memperkenalkan jati dirinya melalui berbagai sarana kampanye. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan terkait hal tersebut patut dikesampingkan karena berasal menurut hukum.

D. TERKAIT DALIL TENTANG KETERSEDIAAN SURAT SUARA CADANGAN YANG TIDAK MENCUKUPI UNTUK DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 permohonan yang pada pokoknya mendalilkan *“adanya kesengajaan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang*

berakibat pada banyaknya Pemilih yang menggunakan KTP elektronik sehingga tidak sebanding dengan penyediaan surat suara Cadangan,” dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dasar penggunaan KTP Elektronik Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Pindahan didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa:
 - a. Pemilih yang berhak memberikan Suara di TPS meliputi:
 - (1) Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - (2) Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan
 - (3) Pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.
 - b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik pada Hari Pemungutan Suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih yang menggunakan KTP elektronik tidak sebanding dengan penyediaan surat suara Cadangan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan. Hal ini terbukti dari 180 TPS yang tersebar di 170 Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Konawe Utara, tidak ada satupun TPS yang

mengalami kekurangan surat suara. Hal ini dapat dibuktikan pada uraian data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara dalam formulir D-Hasil Kab-Ko Bupati/Walikota sebagai berikut (**Vide Bukti T-16**):

Tabel 1. Pengguna Hak Pilih

NO	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih	50.331
2	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak Pilihnya	160
3	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak Pilihnya	201
	TOTAL	50.692

Tabel 2. Penggunaan Surat Suara

NO	Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah
1	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT	55.640
2	Jumlah surat suara yang digunakan	50.692
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	16
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara Cadangan	4.932

3. Bahwa berdasarkan fakta dan data di atas, telah terang benderang bahwa ketersediaan Surat Suara Cadangan masih mencukupi dan bahkan melebihi kebutuhan untuk mengakomodir kehadiran Daftar pemilih Khusus atau Pemilih yang menggunakan KTP elektronik.

4. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon. Karenanya, dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

E. TENTANG DALIL DUGAAN PELANGGARAN PASLON PERAIH SUARA TERBANYAK

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 – 16 permohonan *aquo*, pada pokoknya mengenai ***“pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak.”*** Oleh karena itu, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 huruf c hlm. 13 permohonan yang pada pokoknya *“sikap Penyelenggara KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang diuraikan di atas sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan keberadaan Calon Peraih suara terbanyak, dimana Calon Bupati atas nama IKBAR adalah saudara kandung Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara dst ... dst ... sehingga tentulah Penyelenggara Pemilihan akan selalu dekat dan menerima segala hal yang paling menguntungkan Calon peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 1);*
2. Bahwa perlu Termohon tegaskan, seluruh proses penyelenggaraan pemilihan KPU Kabupaten Konawe Utara telah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur, Bupati - Wakil Bupati serta Walikota - Wakil Walikota. Bahwa selama proses seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan dari Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor urut 1 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil pemohon yang menyatakan mengenai sikap Penyelenggara KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe

Utara yang seakan-akan berpihak kepada salah satu pasangan calon adalah tidak benar, dan merupakan dalil yang dipaksakan, sehingga terhadap tuduhan tanpa bukti tersebut, patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 permohonan, yang pada pokoknya mengenai:
 - *“Dugaan keterlibatan Ruksamin Bupati Aktif Konawe Utara Kakak Kandung H. Ikbar calon Bupati peraih suara terbanyak.”; dan*
 - *“Dugaan keterlibatan Wakil Bupati aktif Konawe Utara yang merupakan Calon Wakil Bupati H. Ikbar.”*

Terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dan/atau Penerusan Laporan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Sepanjang pengetahuan Termohon, Pemohon juga tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

5. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon peraih suara terbanyak (permohonan halaman 12) dan keterlibatan Bupati aktif Konawe Utara dan Wakil Bupati Konawe Utara, tidak Termohon tanggap lebih lanjut, selain karena merupakan ranah institusi lain seperti Bawaslu, juga karena Termohon tidak pernah dipanggil, diklarifikasi, maupun diberikan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sehingga Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut secara pasti.
6. Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 secara umum berlangsung dengan baik dan lancar dengan berlandaskan asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, patut dan layak menurut hukum jika sekiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan Pemohon.

F. TENTANG TAMBAHAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT*

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti (*Inzage*), pemohon mengajukan bukti tambahan P-22 sampai P-114 yang dalilnya tidak diuraikan dalam permohonan maupun perbaikan permohonan. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan keterlibatan ASN, dugaan pelanggaran *money politic*, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemberhentian ketua RT.
2. Bahwa terkait dengan bukti tambahan Pemohon, dikarenakan tambahan alat bukti berupa *affidavit* tersebut, tidak masuk dalam dalil permohonan ataupun perbaikan permohonan, sehingga bukti-bukti Pemohon tidak memiliki relevansi hukum, dan oleh karenanya patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan.
3. Bahwa selain itu, terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga tidak mengajukan keberatan kepada Termohon maupun melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu sebagai insitusi yang berwenang menangannya, Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan, klarifikasi, maupun rekomendasi terkait kejadian tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 1293 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Ikbar, S.H. dan Abu Haera, S. Sos., M.Si.	26.395 Suara
2.	H. Sudiro, S.H, M.H. dan H. Raup, S.Ag., M.M.	23.647 Suara
Total Keseluruhan Suara Sah		50.042 Suara

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor :1293 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 besertalampiran Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 748 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semeseter 1 Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024, beserta surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor: 400.8.4.4/7409/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 866/PL/02.4-SD/7409/4/2024 Perihal Penyampaian Kepada Pasangan calon Terkait desain bahan kampanye, tertanggal 27 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Tanda penerimaan desain alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 dari pasangan Calon nomor urut 1, tertanggal 27 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Tanda pengembalian desain alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dari pasangan calon nomor urut 2, tertanggal 28 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 907/PL.02.4-SD/7409/4/2024 Perihal Penyampaian Perbaikan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Serta Akun Media Sosial, tertanggal 6 Oktober 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Tanda penerimaan desain alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2, tertanggal 7 Oktober 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Tangkapan layar Whatsapp, protes desain Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan calon nomor 2;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 271/PL.02.4-BA/7409/4/2024 Tentang Rapat pleno penghentian pemasangan alat peraga kampanye dan perbaikan desain alat peraga kampanye berupa spanduk dan umbul-umbul pasangan calon Bupati a.n H. Ikbar, SH.,MH., dan calon Wakil Bupati a.n H. Abu Haera, S.Sos.,M.Si., nomor urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024, tertanggal 1 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 1048/PL.02.4-SD/7409/4/2024 perihal Penyampaian perbaikan desain Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 1 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Tanda penerimaan perbaikan desain alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024, tertanggal 2 November 2024, lampiran desain hasil perbaikan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 256/PL.02.4-BA/7409/4/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, beserta Keputusan KPU Nomor 758 tahun 2024 tentang penetapan jadwal dan lokasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024, tertanggal 18 Oktober 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 991/PL.02.4-Und/7409/4/2024 Perihal rakor pemantapan persiapan debat publik, tertanggal 24 Oktober 2024 beserta daftar hadir Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak, tertanggal 25 Oktober 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan substansi dari materi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpandangan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara namun substansi dari materi Permohonan Pemohon bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan melainkan mengenai Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:”

- a. Pengujian undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. Pembubaran partai politik;*
 - d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
 - e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
- 2) Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PILKADA”), menegaskan:
- 1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN”*
 - 2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.*

Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 3) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang seolah-olah mendalilkan adanya perselisihan penghitungan suara *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tertanggal 3 Desember 2024 (*Vide* Bukti PT-3), namun ternyata substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanyalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses sebelum pemungutan suara, dan Pemohon sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan hanya berpatokan pada survey Jaringan Suara Nusantara, sehingga haruslah dianggap bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada yang mendalilkan dan mempermasalahkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara.

Bahwa penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah ditentukan masing-masing institusi dengan batas-batas kewenangannya jika terjadi perselisihan hukum yaitu:

- a. Untuk pelanggaran administrasi kewenangan penyelesaiannya ada ditangan KPU pada tingkatannya masing-masing. (*Vide. Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2016*)
- b. Untuk Peserta Pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. (*Vide. Pasal 22 B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2016*);

- c. untuk sengketa penetapan Pasangan Calon kewenangan penyelesaiannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide. Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016);
- d. Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan adalah Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan serta Peradilan Umum (Vide. Pasal 152, Pasal 146 UU Nomor 10 Tahun 2016).
- e. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuk peradilan khusus untuk itu (Vide. Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak Pelanggaran yang sangat luas Pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan hanya Sebagian-sebagian.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 Menyatakan *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”* Adapun objek dan Indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 yang menyatakan “

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ; dan
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan bukan hanya sebagian-sebagian.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1 PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1: PHP.KOR-XVI/2018 dan Putusan-putusan setelahnya Mahkamah Konstitusi berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi bagi Mahkamah untuk Memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan Mengabaikan Batas-batas kewenangan yang diberikan Kepada Mahkamah oleh Undang-Undang. In casu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk Melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi Preseden buruk dalam Penegakan hukum dan Keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi presen buruk bagi Upaya membangun Budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya, sangatlah jelas merupakan kategori pelanggaran proses pemilihan yang prosedur penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi RI.

Oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait pelanggaran-

pelanggaran yang tidak menyangkut Hasil Pemilihan maka secara hukum hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi ambang batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Perkara *aquo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh karena selisih suara yang ditentukan yaitu paling banyak 2% dari total suara sah.
- 2) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
 - (2) "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"*

Tabel. 1

Ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perolehan suara
1	Sampai dengan 250.000 jiwa	2 %
2	Lebih dari 250.000-500.000 jiwa	1.5 %
3	Lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa	1 %
4	Lebih dari 1.000.000 jiwa	0,5 %

- 3) Bahwa berdasarkan data agregat Kependudukan Konawe Utara dalam angka 2024 oleh BPS jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara berjumlah 77.391 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) jiwa yang terdiri dari Jumlah 39.823 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga) jiwa penduduk laki-laki dan 37.568 (tiga puluh tujuh lima ratus enam Puluh delapan) jiwa Penduduk Perempuan. (Vide. Bukti PT-32)
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, Bahwa selisih penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait Nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon H. IKBAR S,H, M.H dan H. ABU HAERA, dan Pihak Pemohon Nomor Urut 2 (dua) Pasangan H. Sudiro S.H, M.H, dan H. RAUP S.Ag., MM) adalah dengan selisih 5,4 % dari total jumlah seluruh suara sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Utara Konawe Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal

3 Desember 2024 Perolehan suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebagai berikut (Vide. Bukti PT-3):

Tabel 2

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H. IKBAR, S.H, M.H H. ABU HAERA. S. Sos M.SI (PIHAK TERKAIT)	26.395 Suara
2	H. SUDIRO, SH, MH H. RAUP S. Ag, MM (PIHAK TERMOHON)	23.647 Suara
Total Suara sah		50.042 suara
Total Suara Tidak Sah		650 suara
Total suara sah dan Tidak Sah		50.692 suara

Bahwa selisih suara sehingga Pasangan Calon Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dapat mengajukan Permohonan dengan ambang batas 2 % adalah sebagai berikut:

$$2 \% \times 50.042 \text{ (Jumlah suara sah)} = 1.000,84$$

$$\text{dibulatkan menjadi} = 1.001 \text{ suara}$$

Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah:

$$26.395 \text{ suara} - 23.647 \text{ suara} = 2.748 \text{ suara}$$

Atau jika dipersentasikan selisih perolehan suara antara pemohon dan Pihak Terkait adalah 5,4 %

Sehingga Pemohon tidaklah dapat mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar $(26.395 - 23.647) = 2.748$, atau lebih dari 1.001 suara, sehingga selisih suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2 % dari batas maksimal persentase yang harus diperoleh Pemohon, dan selisih suara Pemohon dan Pihak terkait adalah 5,4 % dari total suara sah melebihi Batas maksimal sebagaimana ditentukan UU Pilkada.

- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada huruf i bagian III Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dipengaruhi dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan calon peraih suara terbanyak.

Bahwa dalil Pemohon Pada huruf i angka romawi III telah dengan tegas mengakui bahwa permohonannya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan yang kewenangannya secara absolut ada pada Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, PTUN dan Peradilan Umum Lainnya.

Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan mengesampingkan asas Kepastian hukum yang mana secara *limitatif* telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan perolehan suara adalah Pasangan Calon dengan selisih perolehan suara maksimal 2 %, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon adalah 5,4 % sehingga tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah Untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, Permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam putusan antara lain:

- Pilkada Kalimantan selatan Putusan Nomor 146/PHP.Gub-XIX/2021 tertanggal 26 Juli 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Pada pokoknya Permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quad non, dalil-dalil pokok

permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan hukum menurut hukum

- Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 19 Maret 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aquo dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum adalah beralasan secara hukum

- Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Nomor 144/PHP.Kot-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021

Mahkamah dalam Pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 uu nomor 10 Tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo, Quod non, dalil-dalil pokok permohonan telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum

- Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rokan Hulu Tahun 2020 Namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aquo, dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor: 59 /PHP-BUP-XiX/2021 tertanggal 18 Maret 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Namun Pemohon Tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara quo. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- 7) Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada huruf j angka Romawi III , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pilkada adalah pemahaman yang keliru karena secara fakta hukum Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistik dan penundaan ambang batas tidak dapat diberlakukan Pada Perkara *aquo* karena Permohonan Pemohon secara substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil Penghitungan perolehan suara, yang secara kewenangan dugaan adanya pelanggaran tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk memeriksa dan mengadili mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bahwa secara hukum yurisprudensi yang menurut Pemohon Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pasal 158 ayat 2 huruf a UU nomor 10 tahun 2016 adalah pemahaman yang keliru, karena pada akhir Pertimbangan Hukum Majelis tetap berdasarkan pada Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 (pilkada Kota Pare-pare) dalam putusannya Mahkamah menyatakan:

“Pemohon tidak Mempunyai Legal standing atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-pare tahun 2018 Ke Mahkamah Konstitusi adalah 2 % X 78.074 suara +1.561 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah: 39.966-38.108 + 1.858 suara atau setara dengan 2,37 % (dua koma tiga puluh tujuh persen).

- *Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten. Nabire), bahwa pada pokoknya majelis mengesampingkan ambang batas karena terkait tata cara pemilihan. Mahkamah agung dalam pertimbangannya:*

“hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) Kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk Kabupaten”

- *Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten. Nabire), Bahwa putusan ini merujuk kepada Putusan No.84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, yang mana Mahkamah Mengesampingkan ambang batas karena adanya DPT yang tidak valid dengan menggunakan sistem Noken. Mahkamah dalam Pertimbangannya menyatakan:*

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya dalam perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan hasil pemungutan suara 263 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah. Dan oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten Boven Digoel) adalah karena salah satu pasangan calon yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten. Boven digoel karena perbedaan Persepsi Masa jeda 5 Tahun Bagi Mantan Terpidana. Mahkamah dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum terkait dengan pencalonan Pihak Terkait, khususnya Yusak Yalowo, S.H., M.Si, menurut Mahkamah yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran dibawahnya sebagai pelaksana pemilihan dengan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu RI beserta jajaran dibawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU XVII/2019, kemudian pelaksanaannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, KPU RI berpatokan pada sejak mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpatokan pada terminologi “mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau tafsir maka demi

kepastian hukum, penting bagi Mahkamah untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan pendapat atau tafsir di antara penyelenggara pemilihan karena hal ini akan sangat berpotensi terjadi lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan datang”

- Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, (pilkada Kabupaten. sabu Raijua) Bahwa Mahkamah Mengesampingkan ambang batas adalah terkait kekosongan Pasangan Calon No. urut salah satu Pasangan Calon dikarenakan Status Kewarganegaraannya sebagai WNA, yang kemudian oleh Termohon Kemudian Menetapkan Pasangan peringkat Nomor Urut 2 (dua) suara terbanyak sebagai Pasangan yang Terpilih menggantikan Pasangan Peringkat Nomor urut 1 (satu) suara terbanyak. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya:

“Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon;

Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);”

- Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 26 juni 2021, (pilkada Kabupaten. Yalimo). Mahkamah dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.548 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon pemohon Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.548 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 48.504 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah $48.504 \text{ suara} - 41.548 \text{ suara} = 6.956 \text{ suara}$ (7,72%) atau lebih dari 1.801 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. raih suara terbanyak adalah 48.504 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $48.504 \text{ suara} - 41.548 \text{ suara} = 6.956 \text{ suara}$ (7,72%) atau lebih dari 1.801 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo”

- Putusan No. 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021 (pilkada Kabupaten Pesisir Barat). Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 88.968 \text{ suara (total suara sah)} = 1.779 \text{ suara}$;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 35.353 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.234 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(41.234 \text{ suara} - 35.353 \text{ suara}) = 5.881 \text{ suara}$ (6,61%) sehingga lebih dari 1.779 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum”;

- Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten Bandung). Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = 417.189 suara (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. 169 Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”;

- Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten Nias Selatan). Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah 1.894 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (72.258 suara – 54.019 suara) = 18.239 suara (14,4%), sehingga lebih dari 1.894 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”;

- Putusan No. 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten Samosir). Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan:

“bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.638$ suara (total suara sah) = 1.573 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.573 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 30.238 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.806 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(41.806 \text{ suara} - 30.238 \text{ suara}) = 11.568 \text{ suara}$ (14,7%) sehingga lebih dari 1.573 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”;

- Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 (Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 959.086$ suara (total suara sah) = 4.795 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara, sedangkan

perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara – 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73%) atau lebih dari 4.795 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon Kabupaten/tidak jelas karena tidak ada kesinambungan antara dalil Posita yang satu dengan yang lainnya dimana banyak dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon dan dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon Kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penghitungan suara baik dari tingkat TPS sampai tingkat KPU Kabupaten, hal tersebut jelas menunjukkan Petitum Permohonan tidak didukung oleh posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan.

3. Bahwa Pemohon juga Petitumnya meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemungutan suara pada 180 TPS pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2024, namun Pemohon tidak mendalilkan ke dalam Positanya alasan hingga Mahkamah harus membatalkan hasil pemungutan suara di 180 TPS, Pemohon tidak secara objektif menguraikan permasalahan pada setiap TPS, untuk itu terhadap Permohonan yang Petitumnya tidak didalilkan dalam posita merupakan fakta bahwa Permohonan Pemohon adalah Kabur, maka kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sudah seyogyanya tidak menerima permohonan Pemohon.
4. Bahwa adanya dugaan Pelanggaran selama proses Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara telah diselesaikan di Tingkat Bawaslu, selain hal tersebut dalam Proses rekapitulasi Suara tidak pernah ada catatan dan keberatan dari Saksi Pihak Pemohon sehingga jelaslah bahwa tidak pernah ada keberatan atas Hasil rekapitulasi suara dari Tingkat TPS sampai KPU Kab. Konawe Utara. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah didesain seolah-olah pelanggaran tersebut terjadi Pada Proses Tahapan namun Faktanya Laporan diajukan ke bawaslu Pasca pengajuan Permohonan Pemohon didaftarkan Ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah berdasar dan Kabur karena mencampuradukkan kewenangan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah Perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap baik dalam Posita maupun Petitum, Merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 TAhun 2024 ditentukan sebagai berikut:
 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- Hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam posita Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang sah menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk “membatalkan pemungutan suara pada seluruh (180) TPS yang telah diumumkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten. Konawe Utara Tahun 2024” akan tetapi Pemohon tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun KPU yang merugikan suara Pemohon secara sangat signifikan. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan KPU ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *Expressis Verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *aquo* dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena jelaslah bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontVankelijk Verklaard*) .

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi pada Keterangan Pihak Terkait ini, mohon secara *mutatis-mutandis* dianggap sama dan satu kesatuan dengan bagian yang kami uraikan dalam bagian pokok perkara ini dan selanjutnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait kebenarannya.

II.2. Bahwa Pihak Terkait membenarkan hasil penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1	H. Ikbar, S.H., dan Abu Haera, S.Sos., MM (No urut 1)	26.395
2	H. Sudiro, S.H., M.H, dan H.Rauf, S.Ag., MM (No urut 2 (dua))	23.647
	Jumlah	50.042

II.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas sebab-sebab dalil Pemohon tentang alasan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Sebagaimana Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman ke 10 sampai dengan halaman 11 Pokok Perkara Poin B Angka 1, sebagai berikut:

1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

- “Adanya himbauan dari penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada baliho alat peraga kampanye dipasang di berbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertuliskan Coblos Nomor urut 1, padahal sejatinya Baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tidak memuat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, oleh karena itu tindakan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara a quo dapat dikualifikasi sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila calon Bupati atas nama IKBAR adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara periode 2019-2024 bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara Ruksamin sedangkan calon Wakil Bupati ABU HAERA adalah Wakil Bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat.”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Bantahan/Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Pemohon mengetahui, bahwa desain APK (Alat Peraga Kampanye) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara pada dasarnya dibuat oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu design, narasi dan maupun tampilan, kemudian desain tersebut diajukan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara untuk diverifikasi. Sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, yang menyebutkan bahwa pasangan calon wajib menyerahkan desain APK dan bahan kampanye kepada KPU untuk dilakukan penyesuaian, berikut ini adalah bunyi Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (4) :

"Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon".

Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (6) :

"Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu, atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon."

Dalam ketentuan pasal ini dapat kita melihat penjelasan dan pemaknaannya, bahwa Pasangan Calon bertanggung jawab atas desain dan materi Pasangan Calon dalam membuat desain dan materi APK yang sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 752 Tahun 2024 (Vide. Bukti PT-17). Ini mencakup visi, misi, program, foto Pasangan Calon, nama, serta logo partai pengusul atau pendukung yang pada pokoknya menguraikan argumentasi/promosi untuk memilih calon dimaksud. Selanjutnya KPU Kabupaten Konawe Utara akan melakukan verifikasi dan persetujuan atau Perbaikan desain dan materi yang disiapkan pasangan calon melalui proses verifikasi di KPU untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk ukuran, format, serta isi yang tidak melanggar hukum. (Vide. Bukti PT-18)

Proses ini memastikan bahwa desain yang diajukan sesuai dengan aturan, seperti tidak mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, atau materi yang melanggar norma hukum. Dan terhadap perbaikan yang disarankan oleh KPU

Setelah desain tersebut disetujui, KPU Kabupaten Konawe Utara akan memfasilitasi pencetakan dan pendistribusian APK kepada Pasangan Calon sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Konawe Utara berperan sebagai fasilitator untuk menjamin kesamaan hak bagi seluruh pasangan calon dalam menggunakan media kampanye. Desain APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara mencakup spanduk, baliho, dan alat peraga lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara bersama pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Pasangan Calon juga tetap diperbolehkan melakukan Kampanye melalui media secara bebas dengan ketentuan (Vide. Bukti PT-19), juga sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Langkah ini diambil untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam proses kampanye serta menghindari penggunaan APK yang berlebihan atau tidak sesuai ketentuan. Sehingga Para Pihak baik Pemohon maupun Pihak Terkait juga masih tetap dapat mengkampanyekan dirinya melalui media massa cetak maupun elektronik demi mewujudkan prinsip kebebasan dan keterbukaan kepada semua pihak. (Vide. Bukti PT-20)

Dengan mekanisme ini, penyelenggaraan Kampanye melalui APK pada Pilkada 2024 telah diatur secara transparan dan akuntabel. Proses pengajuan desain, verifikasi, pencetakan, hingga pendistribusian oleh KPU Kabupaten Konawe Utara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan PKPU 13 Tahun 2024, untuk itu terhadap dalilnya yang menyebutkan adanya keberpihakan tentu tidak relevan lagi sebab ketentuan desain APK yang dimaksud oleh Pemohon telah diserahkan kepada masing-masing

Pasangan Calon tanpa harus menghubungkan dengan kedudukan Bupati Konawe Utara yang sama sekali tidak ada korelasinya. Dan selama proses pemasangan APK tersebut Pemohon tidak pernah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dimaksud sampai dengan pemilihan ini selesai. Terhadap APK yang dimaksud oleh Pemohon pun telah dilakukan perbaikan oleh Pihak Terkait sejak adanya pemberitahuan untuk diperbaiki, meskipun secara normatif APK sebelumnya Pihak Terkait tidak bertentangan dengan Ketentuan hukum yang berlaku.

II.4. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 11 pada garis datar ke 2 , sebagai berikut:

- *“Adanya pengurangan agenda debat publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang disetujui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon dimana ketika Pemohon ingin menunjukkan jati dirinya dalam debat publik yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Konawe Utara karena keberpihakan KPU dan Bawaslu sehingga jati diri, skil dan kemampuan Pemohon tidak lagi dikenali oleh masyarakat padahal Pemohon telah menyiapkan penyajian-penyajian data dan program sehingga masyarakat akan tertarik dan kembali memilih Pemohon.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Bantahan/Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Debat publik pada Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari segmen kegiatan kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Kegiatan ini termasuk dalam kategori Kampanye melalui media massa, media sosial, dan kegiatan lain yang difasilitasi oleh KPU, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 19 Ayat (1):

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali".

Dari ketentuan norma diatas, maka kami akan menguraikannya bahwa debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu metode kampanye yang wajib difasilitasi oleh KPU. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 19 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang menggarisbawahi pentingnya debat sebagai wadah untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat secara terbuka. Melalui debat publik, masyarakat dapat mengevaluasi dan membandingkan gagasan yang ditawarkan oleh masing-masing Pasangan Calon, sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam proses demokrasi.

Bahwa sekalipun debat publik dilaksanakan satu kali namun hal ini tentu tidak menyalahi ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 19 Ayat (1) di atas. Pemaknaan dari Norma tersebut menjelaskan debat publik pada hakikatnya dibatasi maksimal tiga kali. Frasa maksimal ini adalah standar batasan paling banyak yang dapat dipilih oleh KPU untuk melaksanakan debat publik.

Bahwa KPU secara hukum dapat menggelar agenda debat publik sebanyak satu, dua, atau maksimal tiga kali. *in casu* KPU Konawe Utara melakukan debat satu kali, secara faktual telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang dalam pengawasan Bawaslu.

Bahwa penentuan jumlah debat terbuka antara pasangan calon merupakan kesepakatan yang telah terkoordinasi antara pasangan calon ataupun pihak penghubung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang berada dalam pengawasan Bawaslu Konawe Utara. Mulai dari tahapan rapat koordinasi Pemantapan Persiapan Debat Publik yang telah disampaikan kepada Pemohon (Vide. Bukti PT-21), dan kepada Pihak Terkait (Vide. Bukti PT-25), sampai dengan pelaksanaan debat sebagaimana susunan acara debat publik. (Vide. Bukti PT-26)

Dalam konteks hasil pemilihan, pengurangan debat yang dapat memengaruhi hasil bukanlah argumentasi yang kuat. Pemilih di Kabupaten Konawe Utara pada dasarnya memiliki berbagai sumber informasi untuk menentukan

pilihannya, baik dari debat publik, kampanye langsung, hingga sosialisasi melalui media. Dengan akses yang luas terhadap informasi ini, keputusan pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah debat yang diselenggarakan, tetapi oleh substansi gagasan yang disampaikan oleh Pasangan Calon.

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya agenda debat publik lebih merupakan penyesuaian teknis yang tidak mengurangi substansi kampanye atau hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan metode Kampanye lain yang melengkapi, KPU memastikan bahwa pemilih tetap memiliki akses yang luas dan memadai untuk menentukan pilihannya secara rasional dan bebas. Asumsi bahwa pengurangan debat memengaruhi hasil pemilihan tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak ada korelasinya sama sekali, karena keputusan pemilih ditentukan oleh berbagai faktor lain yang lebih komprehensif, ditambah lagi pilihan debat publik menjadi satu kali merupakan kesepakatan yang telah terkoordinasi oleh para calon secara langsung ataupun melalui Penghubung para calon, dan Penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Utara yang juga berada dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang menilai tidak ada Pelanggaran terhadap hal tersebut.

II.5. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 11 pada garis datar ke 3 , sebagai berikut:

- *“Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengenai dalil tuduhan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara bersikap tidak adil dalam menerima atau menolak laporan dari Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berlandaskan prinsip independensi, profesionalisme, dan integritas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Proses penerimaan dan penanganan laporan di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara diatur secara rinci dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang memberikan pedoman jelas mengenai tata cara, syarat, dan mekanisme laporan dugaan pelanggaran.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara hanya dapat menerima laporan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020. Syarat formil meliputi identitas pelapor, bukti pendukung, dan ketepatan waktu pengajuan laporan, sementara syarat materiil mencakup substansi laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penolakan laporan yang tidak memenuhi syarat bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari prosedur untuk memastikan bahwa setiap laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dilakukan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran pemilu serta untuk menghindari penyalahgunaan mekanisme pengawasan sebagai alat politik yang tidak bertanggung jawab.

Setiap tahap penanganan laporan, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melibatkan saksi, alat bukti, dan keterangan ahli jika diperlukan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu. Dalam hal penanganan pun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemantau independen, untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditangani secara objektif dan akuntabel. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi wujud transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu.

Tuduhan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara bersikap tidak adil sering kali muncul sebagai respons dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan tertentu. Namun, ketidakpuasan Pemohon ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe Utara secara keseluruhan, karena terhadap Laporan yang juga dibuat atau dilaporkan oleh Pihak terkait melalui tim pemenangan, ada juga laporan/pengaduan yang tidak direkomendasikan Bawaslu untuk tidak ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya (Vide. Bukti PT-50). Atas proses penanganan laporan tersebut membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menunjukkan kesamaan hak dan/atau perlakuan yang sama dalam penegakan hukum terhadap laporan yang dibuat baik itu Pemohon maupun Pihak Terkait.

Bahwa apabila Pemohon menganggap adanya ketimpangan perlakuan hukum, maka sudah seyogyanya Pemohon dapat mengajukan keberatan atau pengaduan kepada DKPP atas perlakuan tersebut pada proses pengajuan laporan itu berjalan, bukan pada saat setelah selesainya semua tahapan Pemilihan berlangsung.

Dengan demikian, tuduhan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara bersikap tidak adil dalam menerima dan menolak laporan tidak memiliki dasar hukum dan fakta hukum.

Bahwa jika kaitannya dugaan ketidakadilan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam menerima atau menolak laporan dapat memengaruhi hasil pemilihan, menurut pemahaman kami tidak memiliki dasar logis maupun empiris. Mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu dirancang untuk memastikan setiap potensi pelanggaran ditangani sesuai dengan ketentuan hukum tanpa memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak tertentu. Dalam hal ini, keberpihakan atau ketidakadilan yang dituduhkan tidak relevan dan tidak terbukti terhadap keseluruhan hasil pemilihan, karena proses pemilihan yang melibatkan ratusan ribu pemilih bergantung pada mekanisme yang jauh lebih luas daripada hanya penanganan laporan tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuduhan bahwa ketidakadilan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam menerima atau menolak laporan adalah tidak benar, karena pada dasarnya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan telah melalui pengawasan yang objektif, Penanganan pelanggaran yang diterapkan dengan mengedepankan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama antara sikap hukum terhadap laporan yang dibuat oleh Pemohon maupun Pihak Terkait. Oleh karena itu sangatlah tidak patut jika Pemohon menilai Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah bersikap tidak adil.

II.6. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 11 pada garis datar ke 4, sebagai berikut:

- *“Adanya sikap acuh dan Pembiaran bagi jajaran Bawaslu/Panwascam Kabupaten Konawe Utara pada upacara hari guru yang melibatkan guru-guru pada tanggal 25 November 2024 di masa Minggu tenang bertempat di halaman Perkantoran Bupati Konawe Utara padahal diketahui dalam kegiatan itu para guru-guru yang hadir telah menganjurkan agar mendukung Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1)”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran dalam upacara Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2024 merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung mengabaikan fakta serta mekanisme pengawasan yang telah dijalankan. Upacara Hari Guru Nasional adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari peringatan nasional untuk menghormati peran guru dalam dunia pendidikan. Pelaksanaan upacara tersebut merupakan agenda tahunan yang telah terjadwal secara resmi, terlepas dari pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan ditahun yang sama (Vide. Bukti PT-29). Oleh karena itu, upacara Hari Guru Nasional di Kabupaten Konawe Utara tidak memiliki kaitan langsung dengan kampanye atau anjuran politik dalam Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki prosedur yang jelas dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pilkada ini, termasuk menerima laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, jika ada pihak yang menduga adanya pelanggaran dalam upacara Hari Guru Nasional di Kabupaten Konawe Utara, mereka memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Laporan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk verifikasi bukti dan klarifikasi dari pihak-Pihak Terkait. Apabila laporan tidak diajukan atau tidak disertai bukti yang cukup, maka tidak ada dasar bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Selain itu, dalam konteks Pilkada di Kabupaten Konawe Utara, setiap kegiatan yang melibatkan pejabat publik, lembaga pemerintah, atau instansi pendidikan harus dilakukan sesuai dengan asas netralitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Tuduhan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembiaran juga bertentangan dengan fakta bahwa pengawasan pemilu dilakukan tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, tetapi juga oleh masyarakat, media, saksi, dan pemantau independen. Jika memang terdapat indikasi pelanggaran, mekanisme pengawasan yang berlapis ini akan mengungkap dan melaporkannya. Fakta bahwa tidak ada laporan atau temuan yang signifikan terkait upacara Hari Guru tersebut menunjukkan bahwa tuduhan ini lebih merupakan asumsi daripada fakta yang berdasar.

Haruslah dipahami bahwa Pelaksanaan upacara Hari Guru Nasional di Kabupaten Konawe Utara merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 31810/MPK.B1/TU.02.03/2024 (Vide. Bukti PT-29), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan Surat Nomor 800/8187 (Vide. Bukti PT-30). Begitu pula isi Pidato yang disampaikan oleh Bupati Konawe Utara merupakan Pidato yang telah diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang dibacakan pada saat Upacara Hari Guru (Vide. Bukti PT-31). Sehingga dalil Pemohon tersebut diatas tidaklah benar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuduhan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembiaran dalam upacara Hari Guru yang diduga digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu tidak berdasar. Tidak ada bukti konkret atau temuan yang menunjukkan adanya pelanggaran, dan upacara tersebut tetap merupakan kegiatan rutin yang lazim dilaksanakan setiap tahun tanpa kaitan dengan agenda politik. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam menjaga pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

II.7. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 11 pada garis datar ke 5, sebagai berikut:

- *“Kesengajaan Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang berakibat pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik sehingga tidak sebanding lagi dengan penyediaan surat suara cadangan”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan KPU Konawe Utara tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang memiliki KTP elektronik merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengabaikan pelaksanaan tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU yang juga termasuk KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk upaya untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih, khususnya pemegang KTP elektronik, tercatat dalam daftar pemilih.

Proses pendataan pemilih di wilayah Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa tahapan utama, yakni pencocokan dan penelitian (*coklit*), penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga penetapan DPT. Dalam setiap tahapan tersebut, KPU Kabupaten Konawe Utara tidak hanya melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pelaksana

teknis, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, partai politik, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih yang disusun. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendataan pemilih.

KPU Kabupaten Konawe Utara juga telah melaksanakan kewajibannya untuk mengakomodasi wajib pilih yang belum tercatat dalam DPT melalui penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb ini diperuntukkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai domisili pada hari pemungutan suara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya bergantung pada data DPT, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk memastikan seluruh wajib pilih yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya menunjukkan KTP elektronik bukanlah merupakan kekeliruan yang mempengaruhi hak konstitusional Pemilih menjadi hilang ataupun Hak konstitusional untuk dipilih para calon menjadi tidak dipilih, sebab pada dasarnya Penggunaan Hak Pilihnya dengan menggunakan surat suara cadangan merupakan langkah antisipatif yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Angka 3 PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

“Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis pemilihan”

Adapun surat suara cadangan yang disediakan sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS dari jumlah Pemilih dalam DPT, sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah langkah antisipasi untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan akibat pemilih pindahan, pemilih dalam DPTb, atau risiko kerusakan surat suara.

Dengan demikian, tuduhan bahwa surat suara cadangan tidak terserap secara sebanding tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan kewajiban pendataan pemilih oleh KPU.

Penyerapan surat suara cadangan yang tidak maksimal pada suatu TPS dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah pemilih dalam DPTb yang lebih rendah dari perkiraan atau pemilih yang tidak hadir pada hari pemungutan suara. Hal ini bukan merupakan indikasi bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara tidak melakukan pendataan secara menyeluruh, melainkan bagian dari dinamika teknis yang selalu diantisipasi dalam setiap proses Pilkada. Perlu dicatat bahwa tujuan utama penyediaan surat suara cadangan adalah memastikan tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena kekurangan surat suara, bukan untuk memastikan penggunaannya maksimal di setiap TPS.

Dengan demikian, tuduhan bahwa KPU Konawe Utara tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih dengan KTP elektronik tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bertentangan dengan fakta pelaksanaan tahapan Pilkada yang telah dilakukan sesuai regulasi dan telah diketahui serta disetujui oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, yang juga berada dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

Bahwa Pendataan pemilih, penyusunan DPT, dan penyediaan surat suara cadangan adalah rangkaian proses yang saling melengkapi untuk memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi atau menghilangkan Hak Konstitusional seseorang.

II.8. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 12 pada garis datar ke 1, sebagai berikut:

2. “Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak”

“Bahwa pelanggaran yang dilakukan Calon Peraih Suara Terbanyak antara lain:

- *“Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara secara dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan dan juga menjadi tim sukses bayangan dibawah pengaruh Bupati Konawe Utara RUKSAMIN yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Galon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini. RUKSAMIN Bupati Kabupaten Konawe Utara aktif hingga saat ini yang merupakan saudara calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar Undang-Undang yang berlaku.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon yang menuduh keterlibatan ASN sebagai tim sukses dalam Pilkada di Kabupaten Konawe Utara, dengan asumsi bahwa tindakan tersebut dilakukan atas pengaruh Bupati yang juga saudara kandung Pihak Terkait, tidak memiliki dasar yang kuat baik dari segi bukti maupun regulasi. Hal demikian dapat diketahui bahwa seluruh Team Sukses Pihak Terkait yang telah didaftarkan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara tidak satupun terdapat ASN yang masuk sebagai Team Sukses (Vide. Bukti PT-33). Sebagaimana Pihak Terkait memenuhi aturan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik praktis. Larangan ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Jika terdapat indikasi bahwa ASN tertentu melakukan tindakan mendukung pasangan calon secara langsung, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi ASN tersebut dan bukan hasil pengaruh atau arahan dari pihak lain apalagi dari Pihak Terkait, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, dan hal tersebut haruslah menjadi bahan Laporan Pihak Pemohon untuk dilaporkan kepada Pihak Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk pelanggaran Disiplin, dan Netralitas ASN.

ASN merupakan individu yang memiliki tanggung jawab pribadi atas tindakan yang mereka lakukan, dan setiap pelanggaran terhadap netralitas dapat dikenai sanksi administratif atau hukuman disiplin berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tuduhan bahwa Bupati Konawe Utara sebagai saudara kandung Pihak Terkait mempengaruhi ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu tidak memiliki korelasi langsung dan harus dibuktikan melalui fakta konkret yang dapat diverifikasi.

Lebih lanjut, dalam konteks Pilkada di Kabupaten Konawe Utara, diketahui bahwa Bupati Konawe Utara yang juga mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Vide. Bukti PT-9). Posisi ini menunjukkan bahwa Bupati Konawe Utara memiliki fokus dan kepentingan politik pada kontestasi yang

berbeda sebagaimana juga tertuang dalam dalam jadwal Kampanye yang dimiliki oleh RUKSAMIN sebagai calon Gubernur (Vide. Bukti PT-15), yang tidak bersamaan dengan jadwal Kampanye Para Calon Bupati Konawe Utara (Vide. Bukti PT-16), sehingga tuduhan adanya pengaruh terhadap ASN untuk mendukung saudara kandungnya dalam Pilkada Bupati Konawe Utara adalah spekulasi yang tidak sejalan dengan fakta situasi.

Bahwa aturan mengenai larangan penggunaan jabatan untuk kepentingan politik tertentu telah diatur secara tegas, dan jika memang terjadi, harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif oleh lembaga berwenang seperti Bawaslu atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harusnya dilaporkan oleh Pihak Pemohon jika menemukan pelanggaran tersebut, dan sampai saat inipun tidak ada laporan dari pihak Pemohon atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ruksamin.

Bahwa tindakan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran individu yang berada di luar kendali Pihak Terkait maupun Bupati Konawe Utara sebagai saudaranya, dan dalam penegakan hukumnya tidak memandang hubungan pribadi atau politik antara para pihak. Oleh karena itu, dugaan bahwa Bupati Konawe Utara atau Pihak Terkait memiliki pengaruh langsung terhadap ASN dalam hal ini adalah tidak relevan dan tidak berdasar.

Dalam faktanya adalah, ASN yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon Nomor urut 2 (Pemohon) telah terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin dan Netralitas ASN, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.S/2024/PN.Unh atas nama Ridwan, S.Pd yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. (Vide. Bukti PT-56)

Tindakan pengawasan yang dilakukan selama Pilkada di Kabupaten Konawe Utara juga telah berjalan sesuai dengan prosedur, termasuk sosialisasi kepada ASN mengenai larangan terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu, tuduhan ini seolah-olah mengabaikan fakta bahwa KPU

Kabupaten Konawe Utara, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan KASN telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dalam memastikan netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah diuraikan, jelas bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan tidak mempengaruhi hasil Pilkada secara keseluruhan di Kabupaten Konawe Utara. Proses Pilkada di Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), sehingga hasil yang diperoleh merupakan cerminan kehendak masyarakat secara murni dan independen.

II.9. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 12 pada garis datar ke 2, sebagai berikut:

- *“Adanya keterlibatan langsung dari Perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahwa tindakan-tindakan perangkat desa dan kepala desa sendiri kerap diunggah dimedia sosial baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah hari pemungutan suara berlangsung.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tuduhan adanya keterlibatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dalam memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana disampaikan melalui unggahan di media sosial baik sebelum maupun setelah pemungutan suara, perlu disikapi dengan analisis objektif berdasarkan fakta, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada.

Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “*Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik*”, huruf j “*Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala*

Daerah”, Pasal 51 huruf g “*Perangkat desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik*”, huruf j “*Perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah*”. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota “*Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”. Secara konkret menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota partai politik. Larangan ini bertujuan untuk memastikan netralitas pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur agar Kepala Desa dan Perangkat Desa menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada.

Kedua, unggahan di media sosial yang menjadi dasar tuduhan tersebut harus dipastikan kebenarannya melalui proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Khususnya Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Penting untuk dicatat bahwa unggahan di media sosial sering kali bersifat spekulatif atau subyektif, Ditambah lagi dalam bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tidak menjelaskan foto/video atau bukti tersebut secara rinci kapan dan dimana, diperoleh dari siapa, menggunakan apa, dan siapa-siapa saja yang terlihat di dalam foto/video tersebut dan tindakan/pelanggaran apa yang dilakukan didalam foto/video tersebut. Dan apabila memang terjadi pelanggaran dimaksud, maka sudah seharusnya Pemohon menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu pada waktu Video/foto itu diketahui, namun senyatanya Pemohon ternyata tidak menggunakan haknya itu sampai dengan Pemilihan selesai.

Ketiga, Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak ada arahan, perintah, atau dukungan langsung maupun tidak langsung kepada Perangkat Desa dan

Kepala Desa untuk terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Jika memang benar terbukti melibatkan diri dalam politik praktis, merupakan inisiatif pribadi yang berada di luar kendali Pihak Terkait.

Keempat, penting untuk mempertimbangkan bahwa unggahan media sosial tidak selalu mencerminkan fakta objektif. Dalam beberapa kasus, unggahan tersebut bisa menjadi bagian dari upaya mempengaruhi opini publik tanpa bukti yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan bukti konkret yang dapat diverifikasi untuk membuktikan tuduhan tersebut, seperti kesaksian yang sah, dokumen resmi, atau rekaman yang otentik, dan bukti tersebut haruslah diperoleh bukan dengan cara melawan hukum.

Kelima, proses pengawasan terhadap netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pilkada telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan lembaga pengawas lainnya. Jika terdapat laporan atau temuan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki mekanisme untuk memproses, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi yang sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.

II.10. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 12 pada garis datar ke 3, sebagai berikut:

- *“Terjadi Money politik yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon peraih suara terbanyak di hampir seluruh wilayah pemilihan”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait menolak tuduhan adanya *money politik* yang diarahkan kepada pihaknya. Tuduhan ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta terbukti selama penyelenggaraan Pemilihan, dan sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak menemukan atau menerima laporan adanya *Money Politik* baik dari Pemohon maupun pihak lainnya yang berkepentingan.

II.11. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 12 pada garis datar ke 4, sebagai berikut:

- *“Putusan Pengadilan tentang adanya keterlibatan ASN Tim Sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak untuk mengarahkan dukungan ke paslon nomor urut 1 sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tim sukses, atau bagian dari Tim Relawan pemenangan Pihak Terkait (Vide. Bukti PT-34) begitu juga dalam Pergantian Tim Kampanye yang telah diserahkan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada di tingkat Kabupaten Konawe Utara (Vide. Bukti PT-35). Tuduhan ini tidak berdasarkan fakta dan bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Bahwa putusan pengadilan atau temuan yang menyatakan bahwa seorang ASN telah melanggar ketentuan netralitas, hal itu merupakan konsekuensi atas tindakan pribadi ASN tersebut yang tidak ada kaitannya dengan pihak manapun, dan dalam fakta persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sama sekali tidak menyebutkan atau menerangkan adanya keterlibatan ASN tersebut sebagai Team Pemenangan Pihak Terkait.

Tuduhan bahwa ASN terlibat sebagai tim sukses Pihak Terkait juga tidak memiliki bukti yang valid. Berdasarkan daftar tim sukses resmi yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara, tidak terdapat nama ASN dimaksud oleh Pemohon dalam struktur tim kampanye Pihak Terkait (Vide. Bukti PT-33), dan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pihak terkait untuk memasukan seorang ASN menjadi Tim Sukses, Relawan, Pemenangan.

Dalam hal terdapat bukti dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait meminta agar bukti haruslah dilihat dan disesuaikan kebenarannya antara narasi yang dibangun oleh Pemohon dan isi dari putusan tersebut. Bukti yang dihadirkan pun harus dilakukan diuji secara objektif, sebab tuduhan tidak dapat didasarkan pada asumsi atau spekulasi semata. Pihak Terkait menolak segala bentuk tuduhan yang tidak disertai dengan bukti konkret dan sah secara hukum.

II.12. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 12 pada garis datar ke 5, sebagai berikut:

- *“Penggunaan fasilitas ibadah di Pura oleh calon peraih suara terbanyak yang diikuti oleh para kepala desa se Kecamatan Wiwirano dan diunggah oleh Kepala Desa melalui media sosial.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan fasilitas ibadah, yaitu Pura di Kecamatan Wiwirano, untuk kegiatan yang berkaitan dengan kampanye atau politik praktis. Tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Kunjungan Pihak Terkait ke Pura yang dimaksud adalah bentuk silaturahmi dan bagian dari kegiatan sosial keagamaan, bukan kegiatan politik atau kampanye.

Adapun kunjungan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait pada waktu belum ditetapkannya Pemohon maupun Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, sehingga Pihak Terkait secara hukum belum berstatus sebagai calon Bupati Konawe Utara. Dan terhadap kejadian tersebut telah ditangani oleh Bawaslu sebagaimana Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Angka 6, yakni :

“6. Dalam hal pengawasan Pemilihan menemukan dugaan pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa yang diatur dalam pasal 29 UU

Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dan diplenokan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”

Selanjutnya, dalil Pemohon bahwa kunjungan Pihak Terkait dihadiri oleh seluruh Kepala Desa di Kecamatan Wiwirano tidak benar dan tidak berdasarkan bukti. Fakta yang terjadi adalah kunjungan tersebut hanya dihadiri oleh masyarakat setempat dan seorang Kepala Desa Wawoheo, Kecamatan Wiwirano sebagaimana laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu yang hanya menyebutkan Kepala Desa Wawoheo bukan Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Wiwirano. Dan terhadap Kepala Desa tersebut telah diberikan sanksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. (Vide. Bukti PT-60)

Terkait unggahan di media sosial yang mengaitkan kunjungan tersebut dengan kampanye, Pihak Terkait menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk *misinformasi* yang bertujuan untuk menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Unggahan semacam ini harus dilihat secara hati-hati, mengingat sering kali unggahan di media sosial tidak berdasarkan fakta yang sah dan dapat digunakan sebagai alat untuk menyudutkan Pihak Tertentu.

Dengan demikian, Pihak Terkait menyatakan bahwa tuduhan pelanggaran ini tidak berdasar, baik secara fakta maupun hukum. Kunjungan tersebut murni merupakan kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan sebelum tahapan kampanye dimulai dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas politik.

II.13. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada garis datar ke 6, sebagai berikut:

- *“Penekanan kepada masyarakat penerima BLT oleh Kepala Desa dan penekanan honor aparat Perangkat Desa dimana jenis tekanannya agar memilih calon peraih suara terbanyak.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak terkait dengan ini membantah tuduhan bahwa telah terjadi penekanan terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perangkat desa untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Utara. Tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti konkret yang dapat mendukung klaim adanya pelanggaran untuk dapat dihubungkan dengan Pihak Terkait.

Pertama, tuduhan ini tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kapan, dimana, siapa yang menekan, siapa yang ditekan, dan seberapa sebanyak jumlah penerima yang diduga mengalami penekanan. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut bersifat spekulatif dan tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menilai dan membuktikan adanya pelanggaran dimaksud, ataupun secara umum menilai bahwa hasil Pemilihan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dalam konteks hukum, tuduhan tanpa bukti konkret yang relevan tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya menciptakan persepsi negatif tanpa dasar.

Kedua, tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan bentuk penekanan seperti apa yang dilakukan. Dalam hal ini, Pihak Terkait tidak pernah memberikan arahan, tekanan, atau instruksi apapun kepada pihak manapun, termasuk penerima BLT dan perangkat desa, untuk memilih Pihak Terkait. Pihak Terkait senantiasa menghormati asas kebebasan

dalam memilih sebagai prinsip dasar demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketiga, mekanisme pemberian BLT dan honor Perangkat Desa diatur secara ketat oleh peraturan pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi terkait, bukan oleh Pihak Terkait. Bantuan sosial seperti BLT adalah program pemerintah yang bersifat netral dan bertujuan untuk membantu masyarakat tanpa memandang afiliasi politik. Dengan demikian, tidak ada kaitan langsung atau tidak langsung antara program tersebut dengan aktivitas politik Pihak Terkait.

Keempat, tuduhan ini tidak menjelaskan bagaimana dugaan penekanan tersebut dapat memengaruhi hasil Pilkada. Dalam proses pemilihan, suara yang diberikan oleh pemilih adalah hasil dari keputusan pribadi yang bebas tanpa paksaan. Tidak ada bukti bahwa suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait berasal dari hasil penekanan atau upaya manipulasi yang melibatkan BLT atau Perangkat Desa.

Kelima, bahwa jika Pemohon menemukan adanya bentuk pelanggaran tersebut, maka sudah seharusnya melaporkannya tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang baik itu dalam kaitannya sebagai Pelanggaran delik umum, atau pelanggaran delik khusus Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan demikian, Pihak Terkait menegaskan bahwa tuduhan ini tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara fakta maupun hukum. Tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait terlibat dalam upaya penekanan terhadap penerima BLT atau Perangkat Desa untuk memilih Pihak Terkait. Segala bentuk dugaan yang tidak didukung oleh fakta dan bukti hanya akan mencederai proses demokrasi dan merugikan pihak yang berkompetisi secara adil. Pihak Terkait tetap berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.14. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada garis datar ke 7, sebagai berikut:

- *“Sekdes Desa Walalindu Kecamatan Asera demi memberikan dukungannya kepada Calon peraih suara terbanyak (Calon nomor urut 1) telah memaksa warganya untuk tidak lagi tinggal di lahannya padahal diketahui menurut ketentuan perangkat desa tidak boleh memihak.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait dengan ini membantah tuduhan bahwa telah terjadi pemaksaan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Walalindu, Kecamatan Asera, terhadap warga untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tuduhan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait dan sepenuhnya merupakan tindakan pribadi yang tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan Pihak Terkait.

Pertama, lahan yang dimaksud dalam tuduhan tersebut adalah milik pribadi Sekdes Walalindu dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Hak atas tanah merupakan urusan perdata yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pihak Terkait, sehingga segala tindakan atau ancaman terkait penggunaan lahan tersebut adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik lahan, dalam hal ini Sekdes Walalindu.

Kedua, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa benar adanya tindakan yang diduga dilakukan oleh Sekdes tersebut. Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi, arahan, atau permintaan kepada Sekdes Walalindu, atau pihak lain, untuk melakukan tindakan yang bertujuan memaksa atau mengintimidasi warga untuk memilih Pihak Terkait.

Ketiga, tuduhan bahwa warga dipaksa memilih Pihak Terkait dengan ancaman untuk meninggalkan lahan tidak memiliki relevansi dengan hasil Pilkada. Hak pilih setiap individu adalah keputusan pribadi yang bebas,

dan tidak ada bukti bahwa tindakan pribadi dari Sekdes tersebut terjadi, jika benar pun sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, dan sudah seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu atau lembaga berwenang lainnya sejak dugaan pelanggaran itu terjadi, bukan setelah seluruh rangkaian Pemilihan selesai.

Keempat, tuduhan ini tampaknya dibuat untuk menciptakan persepsi negatif terhadap Pihak Terkait tanpa dasar yang kuat. Jika benar ada tindakan yang melibatkan intimidasi atau ancaman, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesimpulannya, tuduhan bahwa Sekdes Desa Walalindu memaksa warga untuk memilih Pihak Terkait dengan ancaman pengusiran dari lahan adalah sepenuhnya merupakan dalil yang tidak benar, dan merupakan perihal pribadi sekdes yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait maupun Pilkada Kabupaten Konawe Utara.

II.15. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada garis datar ke 8, sebagai berikut:

- *“Lurah Wanggudu, kecamatan asera telah memaksa warganya untuk membongkar kios jualannya padahal diketahui menurut ketentuan lurah tidak boleh memihak.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang menyebut bahwa Lurah Wanggudu, Kecamatan Asera, telah memaksa warganya untuk membongkar kiosnya dengan indikasi keberpihakan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tuduhan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar, dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Pertama, lahan tempat kios tersebut berdiri merupakan milik pribadi dari Lurah Wanggudu. Sebagai pemilik lahan, Lurah Wanggudu memiliki hak penuh atas pengelolaan dan pengaturan lahannya, termasuk terkait keberadaan kios yang didirikan di atasnya. Keputusan untuk membongkar kios tersebut adalah tindakan administratif dan perdata yang tidak ada relevansinya dengan kegiatan politik atau Pilkada.

Kedua, tuduhan ini tidak didukung oleh bukti konkret yang menunjukkan adanya instruksi, dorongan, atau keterlibatan Pihak Terkait dalam keputusan Lurah Wanggudu tersebut. Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan, kendali, ataupun pengaruh atas tindakan Lurah Wanggudu dalam pengelolaan aset pribadinya, termasuk dalam hal pembongkaran kios.

Ketiga, bahwa jika Pemohon menemukan adanya bentuk pelanggaran tersebut, maka sudah seharusnya melaporkannya tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang baik itu dalam kaitannya sebagai Pelanggaran delik umum, atau pelanggaran delik khusus Pemilihan Kepala Daerah.

Kesimpulannya, dugaan bahwa Lurah Wanggudu telah memaksa warganya untuk membongkar kios dengan indikasi keberpihakan kepada Pihak Terkait tidak memiliki dasar dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait maupun dengan Undang-undangan Pilkada. Kalau benar adanya tindakan tersebut adalah tanggung jawab pribadi Lurah Wanggudu sebagai pemilik lahan dan tidak termasuk dalam Pelanggaran Undang-undang Pilkada.

II.16. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada huruf c, sebagai berikut:

- c. *“Bahwa sikap penyelenggara pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang diuraikan di atas sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan keberadaan calon peraih suara terbanyak, di mana calon Bupati atas nama IKBAR adalah saudara kandung Bupati aktif Konawe Utara yakni RUKSAMIN sedangkan Calon Wakil Bupati adalah Bupati aktif sampai saat ini*

sehingga tentulah penyelenggaraan pemilihan akan selalu dekat dan menerima segala hal yang paling menguntungkan calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1)”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara cenderung memihak pada Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, mengingat KPU dan Bawaslu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan tahapan Pilkada secara keseluruhan, termasuk pendaftaran calon, penyusunan daftar pemilih, dan pelaksanaan pemungutan suara. Sementara itu, Bawaslu berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu secara transparan dan adil, serta memastikan tidak adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut.

Kedua, terkait tuduhan bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memihak pada Pihak Terkait karena kedudukan Bupati Konawe Utara yang juga merupakan saudara kandung dari Pihak Terkait, hal ini tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya keberpihakan atau bias dalam tugas KPU dan Bawaslu. Kedudukan Bupati Konawe Utara sebagai saudara kandung Pihak Terkait tidak mempengaruhi independensi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas mereka. Kedua lembaga ini telah memastikan bahwa mereka

beroperasi sesuai dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan independensi.

Ketiga, mengenai peran Bupati Konawe Utara yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Vide. Bukti PT-9), hal ini juga tidak mengarah pada tuduhan adanya keberpihakan terhadap Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Konawe Utara. Bupati Konawe Utara, meskipun menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan Gubernur, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk pengambilan cuti jabatan atau cuti di luar tanggungan negara untuk fokus pada kampanye Gubernur (Vide. Bukti PT-11).

Keempat, Wakil Bupati Konawe Utara yang juga merupakan Calon Wakil Bupati dan dalam perkara *a quo* merupakan Pihak Terkait tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan mengenai cuti jabatan selama masa kampanye (Vide. Bukti PT-12). Ketentuan ini telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengaitkan keberadaan Wakil Bupati dengan tuduhan pelanggaran atau keberpihakan terhadap Pihak Terkait.

Kelima, tuduhan bahwa penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe utara, terlibat dalam perbuatan yang terindikasi memihak kepada Pihak Terkait, juga tidak diterangkan secara jelas dan pasti tindakan seperti apa saja yang dimaksud oleh Pemohon sehingga indikasi keberpihakan dimaksud lebih nyata untuk diketahui, dan walaupun memang adanya tindakan keberpihakan ini benar adanya, maka sudah seharusnya Pemohon melaporkannya kepada DKPP sejak awal perbuatan itu diketahui, bukan setelah proses Pemilihan selesai dan diketahui Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, hal ini membuktikan bahwa Pemohon hanya membuat asumsi belaka tanpa didukung dengan bukti-bukti.

Kesimpulannya, tuduhan bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memihak pada Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pilkada 2024 adalah tidak berdasar. Pihak Terkait menegaskan bahwa mereka telah berkompetisi dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU dan Bawaslu Konawe Utara telah menjalankan tugas mereka secara independen, objektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kedudukan Bupati Konawe Utara maupun adanya hubungan keluarga dalam konteks Pilkada.

II.17. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada huruf d, sebagai berikut:

d. “Bahwa adanya tindakan acuh tak acuh yang dilakukan oleh Bawaslu dengan selalu mengabaikan Laporan atau aduan dari pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran karena juga sangat dipengaruhi oleh campur tangan bupati Konawe Utara yaitu ruksamin yang merupakan saudara kandung calon Bupati peraih suara terbanyak, tentu hal ini sangat merugikan hak konstitusional pemohon dan mengurangi perolehan suaranya yang sedianya akan melampaui perolehan suara calon nomor 1”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara selalu mengabaikan laporan atau pengaduan dari Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi, yang diduga dipengaruhi oleh campur tangan Bupati Konawe Utara dan merugikan hak konstitusional Pemohon. Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu.

Pertama, perlu dipahami bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal pelanggaran pemilu, termasuk dalam konteks Pilkada. Namun, untuk dapat diproses lebih lanjut laporan atau pengaduan tersebut haruslah memenuhi kriteria tertentu, seperti

adanya bukti yang cukup dan uraian yang jelas mengenai jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, setiap laporan atau aduan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah dievaluasi dengan cermat dan hanya yang memenuhi syarat serta kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada yang akan diproses lebih lanjut yakni syarat formil dan materil.

Kedua, tuduhan adanya campur tangan Bupati Konawe Utara dalam pengambilan keputusan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip independensi yang harus dijaga oleh lembaga pengawas pemilu. Tidak ada hubungan struktural atau fungsional antara Bupati Konawe Utara dengan Bawaslu yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh Bawaslu dalam menangani laporan atau pengaduan. Pemohon juga dalam dalilnya tidak menguraikan secara jelas tindakan acuh tak acuh yang dilakukan oleh Bawaslu seperti apa, dan kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu yang kemudian dipengaruhi oleh Bupati Konawe Utara. Tidak jelasnya dalil Pemohon menunjukan bahwa sebenarnya Pemohon hanya membuat asumsi belaka.

Ketiga, bahwa jika Pemohon menganggap adanya tindakan Bawaslu yang diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara, maka seharusnya Pemohon menggunakan hak hukumnya untuk menyampaikan Laporan ke DKPP untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum pada saat diketahui adanya pelanggaran tersebut, bukan setelah penyelenggaraan pemilihan selesai dan hasil pemilihan diketahui.

Kesimpulannya, tuduhan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengabaikan laporan Pemohon atau dipengaruhi oleh campur tangan Bupati Konawe Utara adalah tidak berdasar. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.18. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 13 pada huruf e, sebagai berikut:

- e. *“Bahwa demikian juga tindakan calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) yang sengaja mengerahkan ASN, perangkat Desa, Kepala Desa, Lurah, Camat-Camat karena adanya hubungan saudara kandung dengan Bupati aktif Ruksamin serta Abu Haera sebagai Wakil Bupati aktif sehingga semua perangkat yang disebutkan mendukung calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut 1) dan tidak lagi memperdulikan segala aturan yang melarang keberpihakan itu.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terkait tuduhan bahwa Pihak Terkait telah memberikan arahan kepada ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, Lurah, dan Camat untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Konawe Utara tahun 2024, bantahan ini disampaikan dengan mengedepankan fakta hukum dan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Tuduhan tersebut tidak berdasar, tidak memiliki bukti yang kuat, serta bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Pertama, Pihak Terkait menegaskan bahwa selama proses Pilkada, tidak pernah memberikan arahan, perintah, atau instruksi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, Lurah, dan Camat untuk mendukungnya dalam kontestasi Pilkada.

Kedua, hubungan kekeluargaan Pihak Terkait dengan Bupati Konawe Utara tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh adanya pelanggaran atau pengarahannya terhadap ASN dan perangkat pemerintah daerah. Dalam menjalankan peran sebagai calon Kepala Daerah, Pihak Terkait bertindak secara independen tanpa melibatkan instansi pemerintahan maupun ASN dalam upaya memenangkan Pilkada. Selain itu, Bupati Konawe Utara yang merupakan saudara kandung Pihak Terkait sedang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga tidak mungkin mengarahkan jajarannya untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten.

Ketiga, tuduhan bahwa wakil bupati yang menjadi calon pasangan Pihak Terkait memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi ASN juga tidak benar. Selama masa kampanye, calon Wakil Bupati tersebut telah memperoleh cuti dari jabatan sebagai Wakil Bupati dan tidak lagi memiliki kewenangan administratif untuk memengaruhi ASN atau perangkat daerah.

Keempat, tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Pihak Terkait dalam mengarahkan ASN dan perangkat pemerintah daerah membuktikan bahwa tuduhan tersebut bersifat spekulatif dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Proses Pilkada telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, sehingga semua aktivitas yang dianggap melanggar dapat dengan mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Kelima, tuduhan ini juga tidak memiliki korelasi yang jelas dengan hasil Pilkada. Bahkan jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau perangkat pemerintah daerah, hal tersebut tidak membuktikan adanya hubungan langsung dengan Pihak Terkait.

Keenam, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bupati, dan Wakil Bupati yang diduga merupakan bentuk pengarahan maupun memerintahkan ASN, Kepala Desa, Camat, dan Kepala Dinas untuk mendukung maupun menggalang dukungan agar memilih Pihak Terkait.

Ketujuh, bahwa walaupun Pemohon mengetahui adanya dugaan pelanggaran dimaksud sudah seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dengan memenuhi syarat formil dan materil tentang pelanggaran dimaksud, namun faktanya sampai proses pemilihan dan penghitungan suara selesai, Pemohon tidak pernah membuat laporan terkait pelanggaran tersebut.

II.19. Dalil Permohonan Pemohon pada Halaman ke 14, sub judul Pertama:

“KETERLIBATAN RUKSAMIN BUPATI AKTIF KONAWE UTARA KAKAK KANDUNG H.IKBAR, SH., MH., calon peraih suara terbanyak

Adanya pengaruh dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung H. IKBAR, S.H., M.H. calon Bupati peraih suara terbanyak pada upacara hari guru kepada Camat, lurah lurah kepala desa guru-guru se-Kabupaten Konawe Utara bertempat di lapangan upacara Kantor Bupati Konawe Utara untuk memilih paslon nomor urut 1

Pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) yang merupakan saudara kandung H Iqbal. SH MH calon Bupati peraih suara terbanyak pada upacara hari guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan Nomor. 400.10/8185 tanggal 20 November 2024 dalam hal ini Pemohon telah memvideokan/merekam dan menjadi bukti dalam permohonan a quo

Pengarahan dukungan juga terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang menyebabkan pincangnya pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Konawe Utara sehingga Pemohon sangat dirugikan dan menyebabkan tergerusnya suara yang semula telah berpihak kepada Pemohon”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tuduhan bahwa Bupati Konawe Utara mengarahkan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada upacara Hari Guru adalah tidak berdasar. Pihak Terkait dengan tegas membantah bahwa dalam kegiatan tersebut sama sekali tidak ada sedikitpun pengarahan, perintah, atau ajakan politik kepada peserta. Kegiatan upacara Hari Guru adalah agenda rutin tahunan yang diselenggarakan untuk menghormati jasa para guru tanpa muatan politik.

Pelaksanaan upacara Hari Guru Nasional di Kabupaten Konawe Utara merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 31810/MPK.B1/TU.02.03/2024 (Vide. Bukti PT-29). sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menindaklanjuti Surat Edaran tersebut dengan surat undangan pelaksanaan Upacara Hari Guru Nomor : 800/8187 (Vide. Bukti PT-30), Sehingga dalil Pemohon tersebut diatas tidaklah benar.

Bahwa Bupati Konawe Utara mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara (Vide. Bukti PT-13) untuk melaksanakan Kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai sejak tanggal 25 September s/d 23 November 2024 (Vide. Bukti PT-36). Sehingga kehadiran Bupati Konawe Utara memimpin Upacara Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2024, adalah tidak melanggar hukum karena telah usai masa cuti dan kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati, pun dalam pidato yang disampaikan adalah naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Vide. Bukti PT-31), Bupati Konawe Utara pada saat itu sama sekali tidak menyinggung perihal Pemilihan apalagi sampai melakukan pengarahannya sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, sebab pidato yang disampaikan oleh Bupati Konawe Utara mengacu pada Pidato Menteri. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon adanya pengarahannya untuk memilih Pasangan calon Nomor urut 1 oleh Ruksamin sebagai Bupati Konawe Utara tidak benar dan berdasar serta kegiatan tersebut tidak dapat diasumsikan sebagai aktivitas politik.

Fakta yang relevan menunjukkan bahwa upacara Hari Guru dilaksanakan dalam kapasitas pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku. Acara tersebut diadakan dalam rangka memperingati kontribusi guru sebagai penggerak pendidikan di Konawe Utara dan dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada agenda terselubung untuk mengarahkan atau mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan terukur.

Perlu diingat, upacara Hari Guru adalah bagian dari kegiatan pemerintahan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Bupati Konawe Utara, dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, memiliki kewajiban untuk memimpin dan menghadiri acara tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para guru. Kegiatan tersebut tidak dapat secara otomatis diasumsikan sebagai aktivitas politik.

Bahwa jika kita mencermati dan melihat secara utuh terhadap bukti tersebut tidak ditemukan adanya pengarahannya yang dilakukan oleh Bupati Konawe utara untuk memberikan dukungan kepada Pihak terkait, kesemua bukti-bukti tidak relevan dengan narasi yang dibuat oleh Pemohon.

Tuduhan ini juga tidak menunjukkan adanya hubungan langsung atau signifikan antara aktivitas upacara Hari Guru dan hasil Pilkada. Pemilih di Konawe Utara memiliki hak untuk menentukan pilihan berdasarkan penilaian masing-masing. Oleh karena itu, dugaan bahwa kegiatan tersebut memengaruhi hasil pemilihan adalah tidak relevan dan tidak terbukti.

Kesimpulannya, tuduhan bahwa Bupati Konawe Utara memberikan ajakan dalam upacara Hari Guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah tidak berdasar. Tidak ada fakta atau bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Seluruh proses pemilihan kepala daerah di Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuduhan ini semata-mata merupakan bentuk upaya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait tanpa alasan yang jelas dan konkret.

II.20. Dalil Permohonan Pemohon pada Halaman ke 14, sub judul Kedua:

“KETERLIBATAN WAKIL BUPATI AKTIF KONAWE UTARA YANG MERUPAKAN CALON WAKIL BUPATI H.IKBAR, SH., MH.

Bahwa H. Abu Haera yang juga adalah Calon Wakil Bupati sekaligus Wakil Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara pada pencalonannya telah banyak melakukan intimidasi kepada para ASN, Perangkat Desa Camat dan Para Kepala Desa sehingga membuat masyarakat lebih berpihak kepada paslon peraih suara terbanyak dan menyebabkan Pemohon tergerus suaranya.”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Tuduhan bahwa H. Abu Haera, yang merupakan Calon Wakil Bupati sekaligus Wakil Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara, melakukan intimidasi terhadap ASN, Perangkat Desa, Camat, dan Kepala Desa untuk mendukungnya adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Tuduhan ini juga tidak menunjukkan korelasi yang jelas antara tindakan yang dituduhkan dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai Wakil Bupati aktif, H. Abu Haera memahami dengan baik batasan dan norma hukum yang mengikat, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun sebagai Calon Wakil Bupati. Selama masa kampanye, beliau telah

mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk mengajukan cuti diluar tanggungan negara dari jabatan sesuai dengan prosedur hukum mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Hal ini mencerminkan kepatuhannya terhadap peraturan dan integritas dalam menjalankan peran ganda sebagai pejabat publik dan peserta dalam kontestasi politik.

H. Abu Haera (Pihak Terkait) tidak pernah memberikan arahan, instruksi, atau perintah apalagi melakukan pemaksaan kepada ASN, Perangkat Desa, Camat, maupun Kepala Desa untuk memilih atau mendukung dirinya dalam Pilkada di Konawe Utara. Tuduhan ini tidak didukung oleh fakta yang konkret, baik berupa bukti tertulis, rekaman, maupun kesaksian yang valid. Tidak ada data yang menunjukkan siapa yang dipaksa/diarahkan, kapan, di mana, dan bagaimana intimidasi tersebut dilakukan, sehingga tuduhan ini hanya berupa asumsi semata.

Tuduhan intimidasi juga perlu dibuktikan secara rinci. Dalam hal ini, tidak ada bukti spesifik yang menunjukkan bahwa ASN, Perangkat Desa, Camat, atau Kepala Desa merasa tertekan atau diarahkan untuk mendukung H. Abu Haera. Sebaliknya, pemilih di Konawe Utara diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihan mereka tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Selama proses pemilihan berlangsung, pengawasan telah dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara. Dalam laporan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, tidak ditemukan indikasi adanya tindakan intimidasi atau pengarahannya yang dilakukan oleh H. Abu Haera kepada ASN, Perangkat Desa, Camat, dan Kepala Desa. Fakta lain juga membuktikan bahwa Pemohon selama proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Utara tidak pernah membuat ataupun menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, intimidasi adalah pelanggaran serius yang harus disertai bukti-bukti yang jelas dan kuat. Namun, dalam perkara ini, tidak ada laporan atau aduan resmi dari Pemohon atau Pihak lainnya yang membuktikan adanya intimidasi yang dilakukan oleh H. Abu Haera. Tidak ada pula penjelasan rinci tentang siapa yang menjadi korban, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan dalam kondisi apa dugaan intimidasi tersebut dilakukan.

Kesimpulannya, tuduhan bahwa H. Abu Haera melakukan intimidasi terhadap ASN, Perangkat Desa, Camat, dan Kepala Desa tidak dapat dibenarkan. Tuduhan ini tidak didukung oleh bukti yang valid dan tidak menunjukkan kaitan langsung dengan hasil pemilihan. Seluruh proses pemilihan di Kabupaten Konawe Utara telah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Tuduhan ini hanya merupakan upaya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait tanpa alasan yang jelas dan logis.

II.21. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 14 pada huruf f, sebagai berikut:

f. “Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati aktif Ruksamin dan Wakil Bupati untuk membantu kemenangan paslon peraih suara terbanyak telah di videokan/direkam dan bahkan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara akan tetapi lagi-lagi laporan permohonan mentah dan ditolak begitu saja tanpa penjelasan yang memadai sehingga benar-benar melumpuhkan kekuatan Pemohon untuk meraih suara terbanyak”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, yang disebut telah direkam dan dilaporkan ke Bawaslu, perlu ditegaskan bahwa tuduhan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berkaitan dengan hasil pemilihan. Tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah, baik dari segi bukti maupun unsur-unsur pelanggaran yang harus dipenuhi. Tuduhan yang diajukan Pemohon hanya berupa narasi negatif tanpa dukungan fakta yang jelas dan terukur.

Bupati Konawe Utara, yang juga merupakan saudara kandung Pihak Terkait, serta Wakil Bupati yang adalah calon Wakil Bupati, tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Selama proses pemilihan, keduanya menjalankan tugas dengan mematuhi norma hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak ada indikasi bahwa mereka memanfaatkan kedudukan mereka untuk mengarahkan ASN, Perangkat Desa, atau masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, hal ini dapat diuji dengan Laporan/Pengaduan Pemohon atau masyarakat di Bawaslu ataupun lembaga berwenang lainnya.

Selanjutnya, laporan Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut. Proses penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dilakukan berdasarkan standar yang obyektif dan independen, tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Bupati Kabupaten Konawe Utara. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara hanya dapat menindaklanjuti laporan yang memiliki bukti kuat dan relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Kesimpulannya, tuduhan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan tidak relevan dengan hasil pemilihan. Tuduhan tersebut harus dianggap sebagai upaya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait tanpa adanya bukti yang sah. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Utara berjalan sesuai dengan aturan hukum, dan hasilnya mencerminkan kehendak murni masyarakat. Oleh karena itu, tuduhan ini tidak dapat memengaruhi validitas hasil pemilihan.

II.22. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 14 pada huruf g, sebagai berikut:

g. "Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi, demikian juga calon peraih suara terbanyak paslon nomor urut 1 telah dibutakan dengan keinginan besar untuk menjadi penguasa daerah dengan menggantikan Saudara kandungunya

Ruksamin sebagai Bupati sehingga terbentuk terus dinasti politik yang membahayakan demokrasi kita”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terkait tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah bertindak tidak jujur dan tidak adil sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berujung pada buruknya ketatanegaraan dan lunturnya semangat demokrasi, perlu ditegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Termohon, dalam hal ini penyelenggara pemilihan, telah menjalankan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan mekanisme, peraturan, dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Konawe Utara telah berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pasangan calon hingga penetapan hasil, dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk Bawaslu. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip ketatanegaraan atau tindakan yang mencederai semangat demokrasi.

Tuduhan bahwa Pihak Terkait memiliki keinginan besar untuk menjadi penguasa daerah sehingga membentuk dinasti politik juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pihak Terkait telah mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati melalui proses yang sah dan didukung oleh partai politik yang merupakan representasi aspirasi masyarakat. Dukungan partai politik ini adalah hasil dari mekanisme internal partai yang independen, bukan hasil intervensi pribadi Pihak Terkait atau pihak lain.

Dalam hal tuduhan tentang terbentuknya dinasti politik, perlu dipahami bahwa Pilkada adalah proses demokratis yang sepenuhnya bergantung pada kehendak rakyat. Terpilihnya atau tidaknya Pihak Terkait dalam Pilkada ini adalah hasil pilihan langsung masyarakat Kabupaten Konawe Utara melalui pemilu yang bebas, rahasia, dan jujur. Hal ini menunjukkan

bahwa Pihak Terkait dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk karena hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait menggunakan pengaruh Bupati sebelumnya untuk memperoleh suara atau dukungan secara tidak sah. Tuduhan ini hanya berupa asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta konkret. Sebaliknya, Pihak Terkait telah mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan mematuhi aturan yang berlaku dan tanpa melakukan tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Termohon sebagai penyelenggara pemilu juga telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon bertindak tidak jujur atau tidak adil selama proses pemilu berlangsung. Setiap keputusan yang diambil oleh Termohon didasarkan pada peraturan yang berlaku, dan mekanisme pengawasan yang ketat memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum.

Kesimpulannya, tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak jujur dan tidak adil serta Pihak Terkait berupaya membentuk dinasti politik tidak didukung oleh bukti konkret. Pemohon juga tidak mengungkapkan ketidakjujuran dan ketidakadilan seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga menimbulkan kegagalan kita dalam menalar peristiwa hukum secara objektif. Bahwa Proses Pilkada di Kabupaten Konawe Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Tuduhan tersebut tidak hanya tidak relevan, tetapi juga tidak berdampak pada hasil pemilu yang telah berlangsung dengan baik.

II.23. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 15 pada huruf h, sebagai berikut:

h. "Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan perihal keterlibatan para Kepala Dinas, ASN, Camat-Camat, Para Kepala Desa, Lurah bukan hanya isapan jempol belaka, terbukti setelah Paslon peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil hitung cepat dan hasil perhitungan akhir dari Termohon muncul berbagai ucapan selamat yang disampaikan secara terbuka pada media cetak dan media social padahal sampai saat diajukannya Permohonan aquo,

hari pengucapan selamat itu masih dalam tahapan Pemilihan. Ragam bukti-bukti ini dapat dikualifikasi sebagai petunjuk apabila ASN lingkup Kabupaten Konawe Utara telah didesain sedemikian rupa oleh Bupati aktif Ruksamin yang didukung oleh Wakil Bupati untuk sengaja menjegal Pemohon dan sengaja menguntungkan Paslon peraih suara terbanyak”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tuduhan Pemohon terkait keterlibatan ASN, Kepala Desa, Camat, dan Lurah dalam mendukung Pihak Terkait adalah tuduhan yang sudah sering Pemohon dalilkan dan tidak pernah terbukti kebenarannya. Keseluruhan Tuduhan pemohon cenderung bersifat asumptif dan tidak berdasar bukti yang konkrit.

Kalaupun ada pihak-pihak tertentu, baik ASN, Kepala Desa, Camat, atau Lurah, yang secara pribadi mendukung Pihak Terkait, hal tersebut adalah tindakan individual yang sepenuhnya berada di luar kendali Pihak Terkait, dan seharusnya Pemohon membuat atau menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, namun sayangnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan arahan langsung, perintah, atau hasil dari suatu rancangan strategis yang melibatkan Pihak Terkait.

Terkait tuduhan bahwa keterlibatan tersebut merupakan desain yang dirancang oleh Bupati Konawe Utara, hal itu juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Bupati Konawe Utara pada saat yang sama juga mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Tenggara (Vide. Bukti PT-9). Sebagai calon Gubernur, Bupati Konawe Utara tentu memiliki fokus yang lebih luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak terbatas pada Kabupaten Konawe Utara semata, dan selama masa Kampanye Ruksamin sebagai calon Gubernur hanya 1 kali mengikuti Kampanye, itupun dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Partai Bulan Bintang Konawe Utara. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal untuk menuduh bahwa Bupati Konawe Utara merancang strategi tertentu untuk

memenangkan Pihak Terkait, mengingat fokus dan perhatiannya berada pada tingkat provinsi.

Selain itu, ucapan selamat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pihak Terkait atas kemenangannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh adanya pelanggaran atau intervensi. Ucapan tersebut adalah wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap hasil Pilkada yang telah berjalan secara demokratis yang tidak ada kaitannya dengan keberpihakan pada calon tertentu. Pemohon seharusnya bersikap legowo dan menerima kenyataan atas hasil pemilihan yang menunjukkan kehendak mayoritas rakyat.

Kesimpulannya, tuduhan Pemohon terkait keterlibatan ASN, kepala desa, camat, lurah, serta desain kemenangan oleh Bupati Konawe Utara adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terbukti. Kemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada adalah hasil dari proses demokrasi yang jujur dan adil, berdasarkan pilihan rakyat Kabupaten Konawe Utara. Tuduhan yang disampaikan Pemohon hanyalah upaya untuk mendesain narasi pelanggaran tanpa bukti konkret, yang pada akhirnya tidak relevan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan yang telah ditetapkan.

II.24. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 15 pada huruf i, sebagai berikut:

- i. *“Bahwa berdasarkan rilis Lembaga Survei terkemuka JARINGAN SUARA NUSANTARA 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Hasil survey Pemohon memperoleh 46,78% sedangkan Paslon nomor urut 1 memperoleh 42,11%, hal ini semakin menunjukan jika Pemohon seharusnya memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan Paslon nomor urut 1, adanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dari Bupati aktif, Wakil Bupati aktif, Penyelenggara, Pihak Terkait, ASN, Camat, Lurah, Kepala Desa menyebabkan suara Pemohon menjadi anjlok dan tergerus oleh kekuatan luar biasa yang menyerang Pemohon. Sungguh-Sungguh Pemohon tidak berdaya dalam menghadapi dinasti yang terbangun di Kabupaten Konawe Utara, terlebih kekuatan dinasti itu ditopang oleh Bupati Ruksamin yang merupakan kakak Kandung dari Calon Bupati terpilih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohon agar tindakan-tindakan keji dalam pelaksanaan demokrasi diberantas, disingkirkan demi menjaga martabat Pemilihan yang adil dan demokratis”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tuduhan Pemohon yang mendalilkan seharusnya ia memenangkan Pilkada di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jaringan Suara Nusantara (JSN) tiga hari sebelum hari pemungutan suara dengan hasil survei Pemohon memperoleh 46,78% sedang Pihak Terkait memperoleh 42,11%, adalah klaim yang tidak relevan dan tidak dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan Pemohon sebagai pemenang, serta cenderung imajinatif.

Pemohon haruslah menyadari sejak awal bahwa Survei adalah instrumen ilmiah yang bersifat prediktif, bukan definitif, dan tidak mencerminkan hasil akhir dari suatu pemilihan. Hasil survei hanya menggambarkan opini responden pada saat survei dilakukan dan tidak dapat menggantikan hasil resmi yang ditentukan melalui proses pemungutan suara yang sah, jika klaim pemohon didasarkan pada hasil survey, maka Pihak Terkait juga dapat mengklaim kemenangan yang didasarkan hasil survey dari lembaga-lembaga survey seperti Pusat Studi Demokrasi dan HAM (Vide. Bukti PT-61), dan berbanding terbalik dengan survey JSN.

Hasil pemungutan suara adalah wujud dari kehendak rakyat yang telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, klaim Pemohon yang mendasarkan kemenangan pada survei tidak memiliki landasan hukum atau relevansi dalam menentukan pemenang Pilkada. Pemohon seharusnya menghormati proses pemilu yang telah berlangsung sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait tuduhan bahwa kekalahan Pemohon disebabkan oleh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Penyelenggara, Pihak Terkait, ASN, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar dan hanya berupa asumsi tanpa bukti konkret. Pemohon tidak mampu

menunjukkan fakta-fakta yang jelas, kapan, di mana, bagaimana, dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut secara TSM. Tuduhan yang demikian hanya merupakan upaya Pemohon untuk membangun narasi yang mendiskreditkan Pihak Terkait tanpa dasar hukum yang kuat.

Pemohon juga menyatakan bahwa dirinya menghadapi dinasti politik di Kabupaten Konawe Utara, namun tuduhan tersebut tidak memiliki relevansi dengan hasil pemilihan. Pihak Terkait telah mengikuti kontestasi Pilkada ini secara sah berdasarkan dukungan partai politik yang merepresentasikan aspirasi masyarakat. Kemenangan Pihak Terkait adalah hasil dari pilihan rakyat melalui proses demokrasi yang sah dan bukan hasil dari dinasti politik sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Adapun terkait tergerusnya suara Pemohon, hal tersebut lebih mencerminkan kelemahan dan kekurangan Pemohon sendiri dalam memaksimalkan dukungan dari masyarakat. Pemohon seharusnya melakukan introspeksi terhadap strategi kampanye, visi-misi, dan pendekatannya kepada masyarakat, daripada menyalahkan pihak lain atas kekalahannya. Dalam suatu kontestasi demokrasi, kemenangan atau kekalahan adalah hasil dari kompetisi politik yang wajar dan harus diterima dengan lapang dada.

Tuduhan bahwa Pihak Terkait memperoleh kemenangan melalui cara-cara yang keji juga tidak berdasar dan hanya merupakan opini Pemohon yang tidak didukung oleh fakta atau bukti hukum. Tuduhan ini mencerminkan ketidakmampuan Pemohon untuk menerima hasil pemilihan dengan legowo. Pemohon seharusnya memahami bahwa dalam sistem demokrasi, hasil pemilihan ditentukan oleh kehendak mayoritas rakyat, bukan oleh hasil survei atau klaim sepihak.

Pihak Terkait telah mengikuti seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Tuduhan Pemohon mengenai

keterlibatan Bupati, Wakil Bupati, ASN, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam memenangkan Pihak Terkait juga tidak terbukti dan hanya berupa asumsi yang tidak didukung oleh bukti konkret.

Pemohon bahkan mencoba memengaruhi Mahkamah Konstitusi dengan narasi emosional yang menyebut bahwa Pihak Terkait menang melalui jalan-jalan keji, tanpa memberikan fakta atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulannya, tuduhan Pemohon bahwa ia seharusnya menang berdasarkan survei adalah klaim yang tidak berdasar, sebab kemenangan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah hasil dari pemungutan dan perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. Survei tidak dapat menggantikan hasil Pilkada yang sah dan tidak dapat menjadi rujukan yang benar. Tuduhan mengenai pelanggaran TSM juga tidak dapat dibuktikan dan hanya merupakan asumsi belaka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait tanpa bukti konkret.

II.25. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 15 pada huruf j, sebagai berikut:

j. “Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pilkada yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai Kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Wakil kepala daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang amanah, terpercaya, tidak tercela, serta memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, adalah prinsip yang kami akui bersama dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pemilu. Namun demikian, klaim Pemohon bahwa asas-asas tersebut telah dilanggar dalam Pilkada di Kabupaten Konawe Utara, tidak didukung oleh bukti yang konkret dan meyakinkan.

1. Kedaulatan Rakyat yang Tercermin melalui Pemilu yang Demokratis

Pilkada adalah wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemilu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL)**. Seluruh tahapan pemilu telah diselenggarakan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2. Mandiri dan Netralitas Penyelenggara Pemilu

Tuduhan Pemohon bahwa penyelenggara pemilu tidak mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum, adalah tuduhan yang tidak berdasar. KPU dan Bawaslu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan terkait. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang secara langsung memengaruhi hasil pemilu. Tuduhan Pemohon hanya bersifat asumptif dan tidak memiliki dasar fakta hukum yang kuat.

3. **Rekam Jejak dan Kompetensi Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait yang memenangkan Pilkada ini telah dipilih secara sah oleh mayoritas rakyat Konawe Utara melalui proses demokrasi. Tuduhan Pemohon terkait rekam jejak yang buruk dan ketidakmampuan Pihak Terkait tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti konkret. Pihak Terkait maju dalam pemilihan dengan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memenuhi kualifikasi administratif, moral, dan kompetensi yang disyaratkan.

4. **Proses Pemilihan yang Sah dan Legitimate**

Pemohon menuduh bahwa hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat akibat adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, tuduhan ini hanya berupa narasi tanpa bukti konkret yang menunjukkan kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalam perkara TSM, pembuktian haruslah memenuhi unsur-unsur yang jelas, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh struktur tertentu, berlangsung secara sistematis dengan pola yang terencana, dan berdampak masif pada hasil pemilu. Pemohon gagal membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

5. **Tidak Adanya Pengaruh terhadap Hasil Pemilihan**

Bahwa hasil Pilkada di Kabupaten Konawe Utara adalah murni hasil dari kehendak rakyat yang dilakukan melalui mekanisme pemilu yang sah. Pemohon tidak mampu menunjukkan secara jelas bagaimana tuduhan-tuduhan yang ia kemukakan memiliki korelasi langsung terhadap hasil pemilu sehingga memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Tuduhan-tuduhan Pemohon cenderung bersifat spekulatif dan mengada-ada untuk mendiskreditkan Pihak Terkait dan penyelenggara pemilu.

6. **Keabsahan Penyelenggaraan Pemilihan**

Seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada satupun bukti sah yang menunjukkan bahwa proses pemilu ini

mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, seluruh tahapan telah diawasi oleh Bawaslu dan pihak-Pihak Terkait yang independen.

7. Dalil Pemohon tentang Dinasti Politik

Tuduhan bahwa terdapat pembentukan dinasti politik di Kabupaten Konawe Utara juga tidak relevan dengan konteks demokrasi yang telah dijalankan. Pihak Terkait terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sah berdasarkan dukungan rakyat, bukan karena pengaruh dinasti politik. Pemohon seharusnya menghormati pilihan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Pihak Terkait sebagai pemimpin daerah.

8. Narasi Pemohon Tidak Berdasar Hukum

Tuduhan Pemohon bahwa hasil pemilu mencerminkan ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum hanyalah asumsi yang tidak memiliki dasar fakta atau bukti hukum. Tuduhan tersebut justru bertentangan dengan fakta bahwa penyelenggara pemilu telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai aturan hukum.

Kesimpulannya adalah, Tuduhan Pemohon mengenai ketidakjujuran, ketidakadilan, dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Konawe Utara adalah tuduhan yang tidak sesuai fakta dan bukti konkret. Pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas demokrasi yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Kemenangan Pihak Terkait adalah hasil dari kehendak rakyat yang sah, dan tuduhan Pemohon hanya merupakan upaya untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu dan Pihak Terkait tanpa dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, dalil Pemohon haruslah ditolak sepenuhnya, dan apabila Pemohon menilai jalannya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terdapat pelanggaran hukum, maka Pemohon sejak awal dapat mengundurkan diri dari kontestasi tersebut, atau Pemohon dapat menggunakan hak hukumnya untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran dimaksud.

II.26. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 16 pada huruf d, sebagai berikut:

d. "Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Konawe Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024, dimaksudkan karena Termohon dan calon Peraih suara terbanyak telah melahirkan suatu proses Pilkada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan Pilkada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya."

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tuduhan bahwa proses Pilkada di Kabupaten Konawe Utara cacat hukum dan melanggar asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta klaim bahwa perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) (Pihak Terkait) diperoleh dengan cara melanggar prinsip tersebut secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tidak didukung oleh bukti yang memadai dan valid. Sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa:

"pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif".

Selain itu, Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 mengatur:

"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan".

Bahwa tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Disini, selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis disatu sisi. Di sisi lain, terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat (Resultan) dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi Pilkada. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak bisa membuktikan secara jelas keterkaitan antara tindakan terstruktur, sistematis dan masif sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa kemenangan Pihak Terkait merupakan hasil dari pelanggaran TSM yang terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti.

Asas-asas Pemilihan Umum dan Pilkada yang Demokratis.

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan rezim Pemilihan umum yang secara filosofis dinilai sama dengan Pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi terkait lainnya. Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Kepala Daerah (baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota) dipilih secara demokratis oleh rakyat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi, sebagaimana tercermin dalam berbagai keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK. Yang mana pada pokoknya MK menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat membatalkan hasil Pilkada, namun hanya jika terbukti ada pelanggaran yang berdampak langsung pada integritas hasil pemilihan.

Namun, dalam kasus ini, tuduhan yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjukkan bukti yang dapat membuktikan adanya pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilu tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran yang menyebabkan perubahan

hasil pemilu harus dilengkapi dengan bukti yang jelas, terperinci, dan kredibel, serta tidak dapat hanya berdasarkan narasi atau dugaan. Pemohon hanya mengajukan klaim tanpa bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Termohon mengubah hasil pemilu secara signifikan.

Kriteria TSM dalam Praktik Hukum Pemilu maupun Pilkada.

Dalam teori hukum pemilihan, pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) harus memenuhi tiga kriteria utama. *Pertama*, pelanggaran tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan atau struktur yang terorganisir dalam sistem pemerintahan atau aparat negara. *Kedua*, pelanggaran tersebut harus dilaksanakan dengan koordinasi yang jelas dan terencana, bukan sebagai tindakan insidental atau terpisah. *Ketiga*, pelanggaran tersebut harus memiliki dampak yang luas dan memengaruhi hasil pemilu, bukan hanya berlaku di tingkat lokal atau individual. Berdasarkan kriteria tersebut, tuduhan terhadap Pihak Terkait tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran TSM yang memenuhi standar hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut ahli hukum tata negara, seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dalam konteks Pilkada, *"pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu harus menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi yang melibatkan kelompok atau struktur tertentu yang memiliki pengaruh dalam pemilu, yang dapat mengubah suara pemilih secara signifikan."* Terhadap dogmatik hukum tersebut yang jika disandingkan dengan perkara *a quo*, tidak ada bukti yang mengarah pada adanya struktur atau organisasi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran untuk menguntungkan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Konawe Utara.

Prudensi Hukum dalam Kasus Pemilu.

Prudensi hukum yang ada menegaskan bahwa pelanggaran pemilu tidak hanya cukup dibuktikan dengan narasi atau asumsi, tetapi harus melalui pembuktian yang terperinci dan menyeluruh. Dalam berbagai Putusan MK Mahkamah Konstitusi acap kali ditemukan pertimbangan yang menyatakan bahwa "*dalam mengadili sengketa pemilu, pembuktian pelanggaran pemilu harus disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan dampak langsung terhadap hasil pemilu.*" Oleh karena itu, tuduhan tentang TSM yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak ada bukti yang jelas mengenai adanya pelanggaran yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan hasil pemilu.

Kesimpulannya, tuduhan Pemohon terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, tuduhan TSM harus didasarkan pada bukti yang jelas, komprehensif, dan terverifikasi, serta dapat menunjukkan dampak nyata terhadap hasil pemilu. Karena Pemohon tidak dapat memenuhi standar pembuktian tersebut, maka tuduhan mengenai pelanggaran TSM dalam Pilkada Kabupaten Konawe Utara tidak dapat diterima dan tidak berdampak pada perubahan hasil pemilu yang sah. Hal lain juga bahwa TSM merupakan bentuk pelanggaran Administrasi yang sejak awal harusnya telah dilaporkan secara berjenjang di Bawaslu, namun Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan Pelanggaran TSM tersebut.

II.27. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 16 pada huruf e, sebagai berikut:

- e. *"Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pilkada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan prinsip NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTES DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak*

seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam menilai sebuah proses konstitusional, khususnya terkait dengan Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) selalu berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar untuk menjaga integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip yang relevan dalam hal ini adalah *nullus commodum capere potest de injuria sua propria* atau *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, yang berarti bahwa tidak seorangpun dapat memperoleh keuntungan dari perbuatan yang salah atau melanggar hukum yang dilakukannya sendiri. Dalam konteks Pilkada, hal ini mencerminkan bahwa jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses pemilu, maka pihak tersebut tidak boleh memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut. Sebaliknya, prinsip ini juga melarang adanya kerugian yang ditimpakan kepada pihak lain akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal ini, tuduhan yang diajukan oleh Pemohon harus dilihat dengan prinsip tersebut. Pemohon mengklaim bahwa pelanggaran dalam Pilkada telah terjadi dan bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil pemilu, namun klaim ini perlu diuji lebih lanjut dengan bukti-bukti yang sah dan terperinci. Prinsip *nemo commodum capere potest* menegaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran yang melibatkan pihak yang tidak sah, maka pihak yang melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan dari hasil pemilu yang tercemar oleh pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus memverifikasi bahwa pelanggaran yang diduga benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu dan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan keabsahan dan keadilan proses demokrasi.

Secara hukum, untuk menentukan apakah suatu pelanggaran benar-benar melanggar prinsip ini, perlu adanya pembuktian yang jelas dan komprehensif

terkait dampak dari pelanggaran tersebut. Pembuktian tersebut harus menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait, jika ada, dapat mempengaruhi secara langsung hasil pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpegang pada prinsip bahwa *nemo* atau tidak seorang pun boleh dirugikan oleh tindakan pihak lain yang melanggar hukum. Artinya, apabila suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak terbukti merugikan pihak Pemohon secara langsung dan signifikan, maka tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan hasil Pilkada yang sah.

Norma hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan asas keadilan dan kesetaraan yang tercermin dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemilu harus menjamin adanya proses yang bebas, adil, dan transparan, tanpa adanya penyimpangan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, dalam menilai apakah ada pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pilkada, akan mempertimbangkan tidak hanya bukti pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, tetapi juga dampaknya terhadap asas dan prinsip dasar pemilu itu sendiri.

Dalam kesimpulannya, prinsip *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* harus diterapkan secara bijaksana dalam setiap pemeriksaan dan penilaian terhadap tuduhan pelanggaran dalam Pilkada. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa semua proses hukum yang berkaitan dengan pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Jika tuduhan yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti secara jelas dan tidak memiliki dampak langsung terhadap hasil pemilu, maka tidak ada dasar hukum yang sah untuk membatalkan hasil Pilkada yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II.28. Dalil Permohonan Pemohon kami kutip pada halaman 16 pada huruf f, sebagai berikut:

f. “Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip itu, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil Pilkada yang sudah berlangsung.”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kami akan menyampaikan Keterangan/Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, termasuk UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, kewenangan tersebut terbatas pada perselisihan yang menyangkut hasil suara, bukan pelanggaran administratif, Kode etik atau pidana yang menjadi ranah lembaga lain seperti Bawaslu, DKPP atau pengadilan. Dalam perkara ini, penyelenggara Pilkada di Konawe Utara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang proses Pilkada di Konawe Utara berlangsung, tidak ditemukan bukti bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setempat mengabaikan prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang baik. Tidak ada indikasi bahwa mereka telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang menjadi syarat utama untuk membatalkan hasil Pemilu sesuai Pasal 158 UU Pilkada. Dengan demikian, tuduhan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari pelanggaran tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang konkrit.

Pemohon mendasarkan dalilnya pada prinsip *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*. Namun, penerapan prinsip hukum ini harus didukung dengan bukti konkret yang menunjukkan bahwa pelanggaran

telah terjadi dan memengaruhi hasil Pemilu secara langsung. Dalam perkara ini, dalil pemohon tidak didukung oleh fakta atau bukti yang memadai, sehingga hanya bersifat asumsi dan opini belaka. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pilkada di Konawe Utara.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengabaikan atau menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dalil tersebut tidak relevan dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan tidak didukung oleh bukti hukum yang valid. Sebaliknya, penyelenggara Pemilu telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah setempat tidak terbukti mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum. Dengan demikian, hasil Pilkada di Konawe Utara tahun 2024 harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. BANTAHAN ATAS BUKTI-BUKTI PEMOHON

Pihak terkait menolak seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap bukti yang diakui kebenarannya. Adapun dalil penolakannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-6 yang diajukan Pemohon berupa putusan pengadilan atas tindakan ASN yang diduga tidak netral dalam Pilkada tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Pihak Terkait. Terpidana dalam perkara tersebut bukanlah tim kampanye atau relawan Pihak Terkait, sehingga tindakannya tidak dapat dianggap sebagai arahan atau dukungan terorganisasi yang memengaruhi hasil Pilkada. Selain itu, dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa tindakan terpidana tersebut merupakan tindakan yang diarahkan Pihak Terkait untuk mendukungnya dalam kontestasi Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan substansi perkara perselisihan hasil Pilkada.
2. Bukti P-7 sampai P-13 yang diajukan Pemohon berupa foto dalam bentuk print-out tidak dapat dijadikan dasar yang valid untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam Pilkada. Sumber foto tersebut tidak jelas, baik dari segi

tempat, waktu, maupun siapa yang mengambilnya. Selain itu, terdapat indikasi bahwa foto tersebut telah melalui proses editing atau perubahan dari aslinya, yang membuat keasliannya diragukan. Dalam proses hukum, bukti yang diajukan harus dapat diverifikasi keasliannya dan memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Lebih lanjut, pemohon tidak memberikan penjelasan rinci mengenai konteks foto tersebut. Tidak dijelaskan kapan, dimana, dan bagaimana foto itu diambil, serta siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Foto yang diajukan juga tidak disertai dengan informasi mengenai perbuatan atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam foto sehingga mereka dituduh melanggar ketentuan Pilkada. Tanpa penjelasan dan keterkaitan yang jelas, bukti ini hanya bersifat asumsi dan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Keabsahan bukti ini semakin diragukan karena tidak ada keterangan yang memastikan bahwa foto tersebut merupakan dokumen asli yang diambil dengan cara yang sah. Dalam proses pembuktian, bukti yang tidak autentik dan tidak memenuhi standar alat bukti yang diatur dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi harus dikesampingkan. Apalagi jika terdapat indikasi bahwa foto tersebut telah dimanipulasi atau diedit, maka bukti ini tidak layak untuk dipertimbangkan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak untuk menolak bukti ini karena tidak memenuhi unsur keabsahan, relevansi, dan keterkaitan dengan pokok perkara. Foto yang tidak jelas sumbernya, tidak terjamin keasliannya, dan tidak memberikan gambaran pelanggaran yang relevan tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil pemohon. Dengan demikian, hasil Pilkada Kabupaten Konawe Utara tetap sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bukti P-14 yang diajukan Pemohon berupa undangan kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Konawe Utara dalam rangka perayaan Hari Guru Nasional sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung dalil yang diajukan. Narasi Pemohon yang menyebut adanya ajakan untuk mendukung pihak terkait oleh Bupati Konawe Utara tidak memiliki dasar, karena isi undangan tersebut sama sekali tidak mengandung pernyataan atau

pengarahan untuk mendukung Pihak Terkait. Undangan tersebut secara murni bertujuan untuk melaksanakan Upacara Hari Guru Nasional sebagaimana kegiatan resmi pemerintahan. Tindakan Pemohon yang membuat narasi negatif terhadap isi undangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mendiskreditkan atau bahkan memfitnah Bupati Konawe Utara dan Pihak Terkait tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengabaikan bukti ini, mengingat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan substansi perkara dan tidak membuktikan adanya pelanggaran dalam Pilkada.

4. Bukti P-15 dan P-16 yang diajukan Pemohon berupa tanda terima laporan atau pengaduan yang diklaim tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam Pilkada. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap laporan atau pengaduan yang diterima oleh Bawaslu harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, baik dari segi kelengkapan dokumen, bukti pendukung, maupun substansi laporan. Dengan demikian, keputusan Bawaslu untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tidak adanya tindak lanjut atas laporan tersebut bukan berarti laporan itu membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana disyaratkan untuk membatalkan hasil Pilkada. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa laporan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Pihak Terkait atau bahwa laporan tersebut cukup signifikan untuk memengaruhi hasil Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengabaikan bukti ini, mengingat bukti tersebut tidak memenuhi standar formil dan materiil yang relevan dengan substansi perkara.

5. Bukti P-17 yang diajukan Pemohon berupa hasil survei yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi memenangkan Pilkada tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengklaim kemenangan. Survei merupakan alat prediksi yang bersifat subjektif dan tidak mencerminkan hasil akhir dari proses Pilkada yang sah. Kemenangan dalam Pilkada

ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, bukan berdasarkan hasil survei. Selain itu, survei tersebut tidak dapat diverifikasi keabsahannya, baik dari segi metodologi, validitas responden, maupun independensi lembaga yang menyelenggarakannya. Oleh karena itu, hasil survei tersebut tidak relevan dengan perselisihan hasil Pilkada dan tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat memengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

6. Bukti P-18 sampai P-20 yang diajukan oleh Pemohon berupa video rekaman yang diklaim menunjukkan pelanggaran oleh pasangan calon dan tim kampanye nomor urut 1 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang valid. Narasi yang dibuat Pemohon terkait isi video tersebut terbukti berbeda jauh dari fakta sebenarnya dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pihak terkait. Selain itu, video tersebut tidak memuat informasi penting seperti waktu pengambilan, lokasi kejadian, identitas orang-orang yang terlibat, atau pelanggaran spesifik yang diklaim telah dilakukan oleh pihak terkait. Tanpa penjelasan yang rinci dan relevan, video ini tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil Pilkada. Keabsahan video tersebut juga diragukan karena tidak ada bukti autentik yang menunjukkan bahwa video tersebut asli dan tidak mengalami proses editing.
7. Bukti P-21 yang diajukan Pemohon berupa dokumen foto yang diklaim sebagai foto-foto pelanggaran masif di desa-desa se-Kabupaten Konawe Utara tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dan relevan. Foto-foto tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai konteks, waktu, lokasi, serta identitas pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut, dan pelanggaran apa yang terjadi di dalam foto-foto tersebut. Tanpa adanya informasi yang dapat memvalidasi keaslian dan kaitan langsung foto-foto tersebut dengan pihak terkait, bukti ini tidak memenuhi syarat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh karena itu, foto-foto tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pilkada.
8. Bukti P-22 yang diajukan Pemohon berupa video rekaman Abu Haera pada acara pembukaan kegiatan olahraga dan seni se-Kabupaten Konawe Utara dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

ke-79 tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Video tersebut hanya berisi rekam singkat yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada atau tindakan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran atau dukungan terhadap Pihak Terkait dalam acara tersebut. Selain itu, video ini tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai waktu, tempat, atau siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, serta tidak ada indikasi pelanggaran yang memengaruhi hasil Pilkada. Dengan demikian, video ini tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Pemohon terkait pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Konawe Utara.

9. Bukti P-23 yang diajukan oleh Pemohon terkait pemberhentian, pelantikan, dan pemindahan PNS serta PPPK di Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh Bupati, bukan oleh pihak terkait dan tentu merupakan subjek hukum yang berbeda.

- Bahwa SK Nomor 423: Telah dibatalkan oleh Bupati melalui SK 426 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nomor 423. (Vide. Bukti PT-53)
- Bahwa SK Nomor 675 : Tetap berlaku sebab Lurah yang diganti menunjukan kinerja yang tidak baik berdasarkan Penilaian Kinerja. (Vide. Bukti PT-58)
- Bahwa SK Nomor 800/8432 : Tetap berlaku karena Lurah Molawe sebelumnya telah meninggal dunia, sehingga dianggap penting untuk menunjuk Lurah Molawe yang baru sebagai (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
- Bahwa SK Nomor 651 : Tetap berlaku karena telah memperoleh Rekomendasi/Izin dari Mendag RI. (Vide. Bukti PT-55)
- Bahwa SK Nomor 692 : Tetap berlaku karena rotasi/mutasi staf PNS tidak termasuk dalam larangan Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan sebagaimana Surat Edaran Mendag RI Nomor 100.2.1.3/1575/sj Tahun 2024 (Vide. Bukti PT-59)

- Bahwa SK Nomor 693 : Tetap berlaku karena rotasi/mutasi staf PPPK tidak termasuk dalam larangan Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan sebagaimana Surat Edaran Mendag RI Nomor 100.2.1.3/1575/sj Tahun 2024 (Vide. Bukti PT-59)

10. Bukti P-24 yang diajukan oleh Pemohon berupa laporan yang disampaikan ke Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti dapat dibantah dengan tegas. Pada dasarnya Bawaslu telah menindaklanjuti laporan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materiil yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga Bawaslu tidak melanjutkan prosesnya. Bahwa bukti yang diajukan tersebut pula tidak menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masih sehingga dapat mempengaruhi hasil Pilkada.

11. Bukti P-25 yang diajukan oleh Pemohon berupa rekaman video yang menunjukkan kepala desa Andedao, Kecamatan Asera, tidak memberikan gaji kepada anggota BPD perlu dibantah. Sebagai klarifikasi, Kepala Desa tidak memberikan gaji anggota BPD, melainkan menunggu hasil pengaduan yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara terkait perilaku anggota BPD yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk ketidakprofesionalan tersebut adalah seringnya ketidakhadiran anggota BPD pada rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, anggota BPD dimaksud tidak tinggal dan berdomisili di desa Andedao, serta dugaan pelanggaran netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada. Kepala Desa, dengan dasar pertimbangan tersebut, mengajukan permintaan kepada DPMD untuk melakukan pembinaan terhadap anggota BPD guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka.

Selain itu, masalah ini telah ditindaklanjuti oleh Kepala DPMD Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan prosedur yang berlaku (Vide. Bukti PT-57). Langkah yang diambil oleh kepala desa merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan khususnya anggota BPD, dapat bekerja secara profesional dan netral dalam Pilkada. Tindakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan pihak lain, melainkan

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja anggota BPD agar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, rekaman video yang diajukan sebagai bukti tidak relevan dan tidak mencerminkan keseluruhan konteks dari permasalahan yang terjadi.

12. Bukti P-26 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Pernyataan Pemecatan Aparat Kepala Desa dan penghentian penerima bantuan sosial (bansos) perlu dibantah, karena bukti tersebut bukanlah fakta yang sebenarnya. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan di desa, termasuk pemecatan Aparat Kepala Desa dan pengelolaan bansos, merupakan kewenangan penuh Kepala Desa, bukan Pihak Terkait. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Kepala Desa dalam konteks ini adalah sah dan dalam kerangka kewenangannya sebagai kepala pemerintahan desa.

Selain itu, bukti berupa surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon patut diidentifikasi lebih lanjut terkait dengan kebenaran dan keasliannya. Keaslian dan validitas surat tersebut perlu dipastikan, mengingat bisa jadi isi surat tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan berpotensi dibuat untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Sebelum dijadikan dasar klaim dalam perselisihan hasil Pilkada, surat tersebut harus melalui verifikasi yang cermat terkait isi dan proses pembuatan surat tersebut untuk memastikan kebenarannya.

13. Bukti P-27 yang diajukan Pemohon berupa tanda terima dokumen pengaduan yang diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan keberpihakan KPU Kabupaten Konawe Utara kepada pihak tertentu dalam Pilkada perlu dibantah. Saat ini, laporan tersebut masih dalam proses penanganan di DKPP RI, dan belum ada bukti konkrit yang menunjukkan adanya keberpihakan KPU Kabupaten Konawe Utara terhadap Pihak Terkait. Selama proses penanganan tersebut, KPU Kabupaten Konawe Utara belum terbukti melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai keberpihakan yang mempengaruhi hasil Pilkada. Oleh karena itu, klaim Pemohon yang mengandalkan laporan yang belum selesai diproses serta tanpa bukti konkrit tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini.

14. Bukti P-28 yang diajukan Pemohon berupa foto dan video dugaan keterlibatan Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dalam mendukung Pihak Terkait khususnya dalam pelaksanaan upacara Hari Guru perlu dibantah. Foto dan video tersebut tidak menggambarkan dengan jelas dan tidak menyebutkan sumber perolehannya secara transparan. Selain itu, video dan foto yang diajukan merupakan potongan-potongan pendek dari pelaksanaan kegiatan upacara Hari Guru Nasional, yang tidak sesuai dengan narasi yang dibuat oleh Pemohon. Potongan-potongan tersebut tidak memberikan konteks yang utuh dan tidak menunjukkan adanya dukungan atau keterlibatan Bupati dalam kampanye atau tindakan yang dapat mempengaruhi Pilkada. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar klaim oleh Pemohon.
15. Bukti P-29 sampai dengan bukti P-111 yang diajukan Pemohon berupa keterangan saksi *affidavit* yang disertakan dalam bentuk surat perlu dibantah karena keterangan tersebut dibuat secara sepihak pada tanggal 6 Januari 2024, yakni pasca selesainya seluruh proses pemungutan dan perhitungan suara. Sehingga kami meragukan kualitas pernyataannya tidak sesuai dengan kondisi riil pada saat itu. Hal mana jika benar terjadi, maka sudah seyogyanya kejadian tersebut dilaporkan pada waktu kejadian itu terjadi. Oleh karena itu, keterangan saksi yang dituangkan dalam bentuk surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sebenarnya dalam proses persidangan ini.

Bahwa konstruksi hukum dari rangkaian dalil Permohonan dan alat bukti Pemohon (Terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait) hanyalah bersifat asumsi belaka, dan bertentangan dengan asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" yang pada pokoknya bahwa siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 Pukul 01.43 WITA.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-61, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | Bukti PT-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024; |
| 2. | Bukti PT-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024; |
| 3. | Bukti PT-3 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara 2024; |
| 4. | Bukti PT-4 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor: 205/Pl.02.2-BA/7409/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati |

- Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 (Ikbar & Abu Haera);
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 209/PI.02.2-BA/7409/2/2024
5. Bukti PT-5 : tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Pada Pemilihan Tahun 2024 (Ikbar & Abu Haera);
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 216/PI.02.2-BA/7409/2/2024
6. Bukti PT-6 : tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 (Ikbar & Abu Haera);
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 221/PI.02.2-BA/7409/2/2024
7. Bukti PT-7 : tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 222/PI.02.2-BA/7409/2/2024
8. Bukti PT-8 : tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 (Ikbar & Abu Haera);
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 tentang
9. Bukti PT-9 : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Ruksamin & L.M Sjafei Kahar);
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang
10. Bukti PT-10 : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Ruksamin & L.M Sjafei Kahar);
- Fotokopi Surat Nomor: 200.2.6/5635 Hal Cuti Diluar Tanggungan Negara. Ruksamin (Bupati Konawe Utara)
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor: 200.2.6/5636 Hal Cuti Diluar Tanggungan Negara. Abu Haera (Wakil Bupati Konawe Utara);
12. Bukti PT-12 : Tanggungan Negara. Abu Haera (Wakil Bupati Konawe Utara);

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Nomor: 100.1.4.2/5017 Perihal Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Ruksamin dan Abu Haera;
Fotokopi Surat Nomor 100.2.1.3/9573/OTDA Perihal
14. Bukti PT-14 : Penyampaian Salinan Dan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 220 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Ruksamin;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 751 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 752 Tahun 2024 tentang Penetapan
16. Bukti PT-16 : Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
Fotokopi Surat Nomor 907/PL.02.4-SD/7409/4/2024 perihal
17. Bukti PT-17 : Penyampaian Perbaikan Desain APK dan BK serta Akun Media Sosial kepada Nomor Urut 2;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 763 Tahun 2024 Tentang Penetapan
18. Bukti PT-18 : Jumlah Penayangan, Ukuran Dan/Atau Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
Fotokopi Surat Nomor 971/PL.02.4-SD/7409/4/2024 perihal
19. Bukti PT-19 : Penyampaian Iklan Media Massa Cetak dan Iklan Media Massa Elektronik;
Fotokopi Surat Nomor 991/PL.02.4-Und/7409/4/2024 perihal
20. Bukti PT-20 : Rakor Pemantapan Persiapan Debat Publik yang ditujukan kepada Paslon Nomor urut 2;
21. Bukti PT-21

- Fotokopi Surat Nomor 1007/PL.02.4-Und/7409/4/2024
22. Bukti PT-22 : Perihal Undangan Penyerahan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU dan Koordinasi terkait Pemasangan APK;
Fotokopi Surat Nomor 1065/PL.02.4-Und/7409/4/2024
23. Bukti PT-23 : Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
Fotokopi Surat Nomor 990/PL.02.4-Und/7409/4/2024 perihal
24. Bukti PT-24 : Undangan Rakor Pemantapan Persiapan Debat Publik yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pilkada;
Fotokopi surat nomor 991/PL.02.4-Und/7409/4/2024 perihal
25. Bukti PT-25 : Rakor Pemantapan Persiapan Debat Publik yang ditujukan kepada Paslon Nomor urut 1;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Susunan Acara Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
Fotokopi Surat Nomor 583/PM.00.02./K.SG.12/11/2024
27. Bukti PT-27 : perihal Imbauan Masa Tenang yang ditujukan kepada Tim Kampanye;
Fotokopi Surat Nomor 586/PM.00.02./K.SG.12/11/2024
28. Bukti PT-28 : perihal Imbauan Masa Tenang yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati Kab Konawe Utara;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Nomor: 31810/MPK.B1/TU.02.03/2024 Hal Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024;
Fotokopi Surat Nomor: 800/8187, Perihal Undangan mengikuti Upacara Hari Guru Nasional ke 30 tingkat
30. Bukti PT-30 : Kabupaten Konawe Utara. Kepada OPD Kabupaten Konawe Utara;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Pidato Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Data Penduduk Kabupaten Konawe Utara per Kecamatan Dalam Angka Tahun 2024;

- Fotokopi Tim Kampanye Pemilihan Ikbar dan Abu Haera
33. Bukti PT-33 : Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Fotokopi Tim Relawan Pemilihan Ikbar dan Abu Haera
34. Bukti PT-34 : Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Fotokopi Pergantian Tim Kampanye Pemilihan Ikbar dan
35. Bukti PT-35 : Abu Haera Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Fotokopi Jadwal Kampanye Ruksamin (Calon Gubernur Sulawesi Tenggara) bulan Oktober-November 2024;
36. Bukti PT-36 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Asera** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
37. Bukti PT-37 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Wiwirano** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
38. Bukti PT-38 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Langgikima** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
39. Bukti PT-39 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Molawe** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
40. Bukti PT-40 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Lasolo** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
41. Bukti PT-41 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Lembo** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
42. Bukti PT-42 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Sawa** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
43. Bukti PT-43 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Oheo** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
44. Bukti PT-44 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Andowia** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
45. Bukti PT-45 :
- Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Motui** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
46. Bukti PT-46 :

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Wawolesea** dengan Lampiran C. Hasil per TPS; Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil
48. Bukti PT-48 : Kecamatan **Lasolo Kepulauan** dengan Lampiran C. Hasil per TPS;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan **Landawe** dengan Lampiran C. Hasil per TPS; Fotokopi Surat Bawaslu Kab Konut Nomor: 82/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 hal Undangan Klarifikasi
50. Bukti PT-50 : kepada Abdul Safar, A.M.d dengan lampiran Surat Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji; Fotokopi Surat Bupati Konawe Utara Nomor: 800/4500
51. Bukti PT-51 : Perihal Permohonan Surat Pengantar Ijin Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah: Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 423 Tahun
52. Bukti PT-52 : 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara; Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 426 Tahun
53. Bukti PT-53 : 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 423 Tahun 2024 Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara; Fotokopi Surat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 800.1.3.3/3421 Perihal Permohonan Rekomendasi
54. Bukti PT-54 : Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/5527/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan dan

- Pelantikan Pejabat Fungsional Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1/Pid.S/2024/Pn Unh. Atas nama Ridwan, S.Pd. alias Bapak Radit bin Alm. Laseng;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Dinas PMD Nomor 140/224/2024 Perihal Panggilan kepada Desa Andedao;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor 800/8263 Hal Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah Sawa;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor 400.10/168 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Desa Wawoheo;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Laporan Survei Pusat Studi Demokrasi dan Ham Surabaya, 2024, Perilaku Memilih Masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Keberpihakan dan Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (KPU Konawe Utara, Penyelenggara Ad Hoc, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Yang Selalu Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Disampaikan Oleh Tim-Tim pemohon serta melakukan Pembiaran Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran) **(Romawi IV Huruf b Angka 1 Halaman 10 s.d**

Halaman 11, Angka 2 Huruf c dan d Halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-1]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena orang yang dilaporkan oleh Pelapor bukan Saudara Buburanda melainkan orang lain atas nama Sudirman **[vide Bukti PK.26.9-2]**.
2. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-3]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-4]**.
3. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-5]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-6]**.
4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-7]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-8]**;
5. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-9]** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti**

PK.26.9-10] Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 05/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-11]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**.

6. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-13]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-14]**.
7. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-15]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-16]**.
8. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-17]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-18]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 03/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-19]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan

tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**

9. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-20]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-21]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 04/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-22]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
10. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-23]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-24]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 10/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-25]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
11. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-26]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti**

PK.26.9-27]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 09/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran pemilihan (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-28].** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**

12. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-29].** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-30];**
13. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-31].** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil yakni laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-32];**
14. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-33].** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-34];** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 06/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-35].** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 16/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung

dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-36]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**;

15. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-38]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-39]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 07/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-40]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;
16. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-41]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-42]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 11/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-43]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi

pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

17. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-44]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-45]**;
18. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-46]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-47]**;
19. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-48]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-49]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 17/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-50]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**;
20. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-51]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya

pelapor tidak menyampaikan laporan sampai dengan 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan [**vide Bukti PK.26.9-52**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 92/LHP/PM.01.02/SG-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyerahan alat peraga kampanye (APK) Fasilitas KPU Kabupaten Konawe Utara. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara menyerahkan APK yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) yang diserahkan di Aula Kantor KPU Konawe Utara. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan desain APK fasilitas KPU Konawe Utara telah sesuai dengan desain yang sudah disepakati oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua). [**vide Bukti PK.26.9-53**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 94/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum, dan KPU Konawe Utara menyampaikan bahwa pelaksanaan Debat Publik hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali disebabkan adanya keterbatasan anggaran KPU Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-54**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 104/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Langgikima, Lasolo Kepulauan, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Wiwirano tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di

Kecamatan Langgikima, Lasolo Kepulauan, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Wiwirano **[vide Bukti PK.26.9-55];**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 105/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya di Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia dan Kecamatan Oheo tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia dan Kecamatan Oheo **[vide Bukti PK.26.9-56];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 106/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Molawe tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Molawe **[vide Bukti PK.26.9-57];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 107/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Wawolesea tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Wawolesea **[vide Bukti PK.26.9-58];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 108 /LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Motui dan Kecamatan Sawa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Motui dan Kecamatan Sawa **[vide Bukti PK.26.9-59];**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Badan Permusawaratan Desa **[vide Bukti PK.26.9-1]**:
 - 8.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-60]**;
 - 8.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya tindakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.26.9-61]**;
 - 8.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena orang yang dilaporkan oleh Pelapor bukan Saudara Buburanda melainkan orang lain atas nama Sudirman **[vide Bukti PK.26.9-2]**;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan calon Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) **[vide Bukti PK.26.9-3]**;
 - 9.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan %%% materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-62]**;
 - 9.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Pembahasan Pertama tanggal 12 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor: 35/BA/PP/00.02/K.SG-

12/10/2024 yang pada pokoknya laporan nomor Registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian. Adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b dan c dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-63];**

9.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-64];**

9.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua nomor: 36/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya bahwa laporan Nomor Registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 bersepakat dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

9.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi, fakta-fakta dari saksi dan kesesuaian bukti-bukti, laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur;

9.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa terlapor belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan sehingga kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan;

9.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya melihat dari video yang dilaporkan pelapor serta berdasarkan alat bukti yang ada, laporan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta subyek hukum yang diserang belum

memenuhi unsur, maka dari kami kejaksaan berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan **[vide Bukti PK.26.9-65];**

9.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-4];**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-5];**

10.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-66];**

10.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan Pertama tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor: 39/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan dengan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses Penanganan Pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. Adapaun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-67];**

10.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-68];**

10.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara melakukan Pembahasan kedua tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua nomor: 40/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan dugaan pelanggaran tindak pidana

pemilihan serta tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

10.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi atas laporan yang dilaporkan oleh pelapor ditemukan fakta-fakta dari saksi yang mereka ajukan maka kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti pidananya berdasarkan fakta pada saat klarifikasi dan laporan dihentikan;

10.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya bahwa perbuatan penghasutan yang disangkakan belum memenuhi unsur pasal penghasutan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan pada saat pendampingan klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi, sehingga laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum adanya tindakan dari terlapor;

10.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya bahwa kalau melihat video yang disampaikan oleh pelapor dugaan Pasal 69 huruf d yang berbunyi menggunakan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik” dugaannya masuk namun untuk pembuktian tambahan bukti-bukti dikembalikan oleh penyidik kepolisian yang akan melengkapi bukti dilaboratorium forensik, sehingga kami berpendapat laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum memenuhi unsur **[vide Bukti PK.26.9-69]**;

10.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-6]**;

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon wakil Bupati Konawe Utara nomor urut 1 (satu) **[vide Bukti PK.26.9-7]**;

- 11.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-70]**;
- 11.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Pembahasan Pertama tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor : 41/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formil dan Meteril Laporan , sehingga laporan diregsitrasi Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian. Adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 72 ayat (1) Jo. Pasal 69 huruf d Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-71]**;
- 11.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-72]**;
- 11.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua Nomor: 42/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:
 - 11.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi, fakta-fakta dari saksi dan kesesuaian bukti-bukti dari hasil Klarifikasi atas Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 yang dilaporkan oleh pelapor, berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Konawe Utara berpendapat bahwa laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan belum memenuhi unsur pasal;

11.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan bahwa perbuatan penghasutan yang disangkakan belum memenuhi unsur pasal ancaman serta berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pendampingan pada proses klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi, sehingga kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan belum tersirat jelas terkait dugaan pengancaman;

11.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan bahwa terkait memenuhi unsur atau tidak tergantung keterpenuhan syarat formil dan alat bukti. Secara formal alat buktinya masih kurang dan belum terpenuhi unsur maka dari kami kejaksaan sependapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan **[vide Bukti PK.26.9-73];**

11.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-8].**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Kota Mulya **[vide Bukti PK.26.9-9];**

12.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.26.9-74];**

12.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 15/Reg/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan meneruskan kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-75];**

- 12.3 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 15/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-10];**
- 12.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 05/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-11];**
- 12.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12].;**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Wawoheo **[vide Bukti PK.26.9-13];**
- 13.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-76];**
- 13.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-14];**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Mata Osole **[vide Bukti PK.26.9-15];**
- 14.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024

tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-77];**

14.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-16];**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Wawolesea **[vide Bukti PK.26.9-17];**

15.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-78];**

15.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-79];**

15.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan megandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-18].**

15.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 03/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-19];**

15.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjuti penerusan

rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Awila **[vide Bukti PK.26.9-20];**
 - 16.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil dan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-80];**
 - 16.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-81];**
 - 16.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-21].**
 - 16.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 04/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-22];**
 - 16.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan Kepala Desa Bandaeha **[vide Bukti PK.26.9-23];**

- 17.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-82];**
- 17.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-83];**
- 17.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-24].**
- 17.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 10/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-25];**
- 17.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa Matabaho **[vide Bukti PK.26.9-26];**
- 18.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-84];**

- 18.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-85];**
- 18.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-27].**
- 18.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 09/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-28];**
- 18.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS Desa Sarimukti **[vide Bukti PK.26.9-29];**
- 19.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-86];**
- 19.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-30];**

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-31]**;
- 20.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.26.9-87]**;
- 20.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan yakni laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-32]**;
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Pekarua, Kepala Desa Tadolojiyo dan Kepala Desa Paka Indah **[vide Bukti PK.26.9-33]**;
- 21.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya mengandung dugaan Pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-88]**;
- 21.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-89]**;
- 21.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran

peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-34];**

21.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 06/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-35]**. Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar dan Nomor: 16/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025, **[vide Bukti PK.26.9-36];**

21.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**. Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37];**

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas perangkat Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Taipa dan Sekretaris Desa Taipa **[vide Bukti PK.26.9-38];**

22.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-90];**

22.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undang lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-91]**

- 22.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.9-39**];
- 22.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 07/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 kepada Bupati Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-40**];
- 22.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-12**];
23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Mandiodo [**vide Bukti PK.26.9-41**];
- 23.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi [**vide Bukti PK.26.9-92**];
- 23.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 24/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) [**vide Bukti PK.26.9-93**];
- 23.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 24/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.9-42**];

- 23.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 11/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-43];**
- 23.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12];**
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Langgikima **[vide Bukti PK.26.9-44];**
- 24.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-94];**
- 24.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-45];**
25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-46];**
- 25.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.26.9-95];**

- 25.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-47];**
26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Dinas Perindag Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-48];**
- 26.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-96];**
- 26.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-97];**
- 26.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-49];**
- 26.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 17/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025, kepada Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.26.9-50];**
- 26.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37];**

27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan Kepala Desa Muara Tinobu **[vide Bukti PK.26.9-38];**
- 27.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.26.9-98];**
- 27.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 22/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan atau temuan **[vide Bukti PK.26.9-99];**
- 27.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-39];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Keberpihakan dan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Bupati dan Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Perangkat Desa/Aparatur Desa se-Kabupaten Konawe Utara) Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) **(Romawi IV Angka 2 Huruf e, Huruf f, dan Huruf h Halaman 13 s.d Halaman 15)**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-100]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-**

101]; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan kepada BKN Regional IV Makassar untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.26.9-102]**. Dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024, yang diteruskan kepada Kepolisian Resor Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-103]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut rekomendasi nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**. Terhadap rekomendasi nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024 telah ditindak lanjuti Kepolisian Resor Konawe Utara dengan meneruskan berkas perkara ke penuntut umum dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha yang pada pokoknya memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye **[vide Bukti PK.26.9-105]**;

2. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-106]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-107]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran netralitas ASN dan diteruskan kepada BKN Regional IV Makassar untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.26.9-108]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor

04/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**.

3. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XI/2024 **[vide Bukti PK.26.9-109]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.26.9-110]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 14/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) dan diteruskan ke BKN Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-111]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**.
4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-112]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-113]**;
5. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-114]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tindakan terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-115]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya laporan

mengandung dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-116]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[Vide Bukti PK.26.9-37]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh aparatur sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-100]**;
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-117]**;
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan Terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-118]**;
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya tindakan terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-101]**;
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi Nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 01 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-102]**. Rekomendasi hasil kajian dugaan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara nomor: 128/PP.00.02/K.SG-

12/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 ke Penyidik Polres Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-103];**

1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pengawasan tindak lanjut rekomendasi netralitas ASN, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104];** dan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya Polres Konawe Utara telah menindaklanjuti penerusan laporan dengan meneruskan berkas perkara ke penuntut umum dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha yang pada pokoknya memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye **[vide Bukti PK.26.9-105];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-106];**

2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran netralitas ASN, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.9-119];**

2.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan pertama tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor: 37/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil, sehingga laporan Registrasi Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. Adapun pasal yang disangkakan

yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 71 ayat (1) undang-undang pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-120];**

2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[vide Bukti PK.26.9-121];**

2.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua Nomor: 38/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan dihentikan pada pembahasan dua karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

2.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat klarifikasi serta kesesuaian bukti-bukti tindakan terlapor tidak terpenuhi keterpenuhan unsur perbuatan tindak pidana pemilihan sehingga laporan dihentikan pada pembahasan II;

2.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya bahwa dari Penjelasan Bawaslu Konawe Utara yang dibacakan terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan belum sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pendampingan klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta kesesuaian bukti yang ada, maka sepakat untuk tidak dilanjutkan ketahap penyidikan;

2.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya bahwa pasal unurnya terkait subyek hukum dilarang membuat keputusan atau menguntungkan merupakan tindakan alternatif, ini tindakan dari terlapor, yang selalu dilematis terkait menguntungkan atau merugikan pasangan calon, berbeda-beda pandangan hukumnya begitupun sebaliknya untuk pandangan jaksa ada yang berpendapat delik formil selanjutnya saya kembalikan kepada kita

semua untuk kita putuskan bersama pada malam ini **[vide Bukti PK.26.9-122];**

- 2.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-107];**
- 2.6 Bawaslu Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-108];**
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor: 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XI/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-109];**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-123];**
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[vide Bukti PK.26.9-124];**
 - 3.3 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024,

yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.26.9-110];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 14/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-111];**

3.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37];**

4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-112];**

4.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[vide Bukti PK.26.9-125];**

4.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil yakni melebihi batas waktu penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-113];**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-114];**

5.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi

syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-126];**

5.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laoran Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) dan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan hasil rapat pembahasan kedua laporan dinyatakan dihentikan karena tindakan Terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-127];**

5.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tindakan terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-115];**

5.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara nomor: 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-116];**

5.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. **[vide Bukti PK.26.9-37];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Politik Uang dan Penggunaan Fasilitas Ibadah (**Romawi IV Angka 2 Huruf e, Huruf g, dan Huruf h, Halaman 13 s.d Halaman 15**). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Konawe Utara telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 434/PM.00.02/K.SG-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/Tim Kampanye Kabupaten Konawe Utara. **[Vide Bukti PK.26.9-128];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 100/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran money politik pada masa tenang **[Vide Bukti PK.26.9-129].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK PK.26.9-1 sampai dengan Bukti PK.26.9-129, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: |
| 1. Bukti PK.26.9-1 | 04/PL/PB/Kab./28.11/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; |
| 2. Bukti PK.26.9-2 | : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 19 Oktober 2024; |
| | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: |
| 3. Bukti PK.26.9-3 | 05/PL/PB/Kab./28.11/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; |

4. Bukti PK.26.9-4 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Bukti PK.26.9-5 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
6. Bukti PK.26.9-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Bukti PK.26.9-7 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
8. Bukti PK.26.9-8 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024;
9. Bukti PK.26.9-9 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
10. Bukti PK.26.9-10 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024;
11. Bukti PK.26.9-11 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 05/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
12. Bukti PK.26.9-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 02/LHP/PM.01.02/SG-09/01/2025 tanggal 12 Januari 2025;
13. Bukti PK.26.9-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
14. Bukti PK.26.9-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024;
15. Bukti PK.26.9-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

16. Bukti PK.26.9-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 07 Desember 2024;
17. Bukti PK.26.9-17 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
18. Bukti PK.26.9-18 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024;
19. Bukti PK.26.9-19 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 03/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
20. Bukti PK.26.9-20 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
21. Bukti PK.26.9-21 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024;
22. Bukti PK.26.9-22 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 04/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
23. Bukti PK.26.9-23 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
24. Bukti PK.26.9-24 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024 ;
25. Bukti PK.26.9-25 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 10/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
26. Bukti PK.26.9-26 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
27. Bukti PK.26.9-27 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024;

- | | | |
|----|------------------|---|
| | | : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 09/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025; |
| 28 | Bukti PK.26.9-28 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024; |
| 29 | Bukti PK.26.9-29 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.17 Status laporan, tanggal 08 Desember 2024; |
| 30 | Bukti PK.26.9-30 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab./28.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024; |
| 31 | Bukti PK.26.9-31 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan, tanggal 09 Desember 2024; |
| 32 | Bukti PK.26.9-32 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab./28.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024; |
| 33 | Bukti PK.26.9-33 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 13 Desember 2024; |
| 34 | Bukti PK.26.9-34 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor : 06/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025; |
| 35 | Bukti PK.26.9-35 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Nomor :16/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025, tanggal 07 Januari 2025; |
| 36 | Bukti PK.26.9-36 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 03/LHP/PM.01.02/SG-09/01/2025 tanggal 12 Januari 2025; |
| 37 | Bukti PK.26.9-37 | |
| | | : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024; |
| 38 | Bukti PK.26.9-38 | |

- 39 Bukti PK.26.9-39 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan, tanggal 13 Desember 2024;
- 40 Bukti PK.26.9-40 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Nomor: 07/PP.00.02/APBD/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
- 41 Bukti PK.26.9-41 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 42 Bukti PK.26.9-42 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan, tanggal 16 Desember 2024;
- 43 Bukti PK.26.9-43 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Nomor : 11/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025;
- 44 Bukti PK.26.9-44 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 45 Bukti PK.26.9-45 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan, tanggal 13 Desember 2024;
- 46 Bukti PK.26.9-46 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 47 Bukti PK.26.9-47 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024;
- 48 Bukti PK.26.9-48 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 49 Bukti PK.26.9-49 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 13 Desember 2024;
- 50 Bukti PK.26.9-50 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Nomor: 17/PP.00.02/APBD/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 07 Januari 2025;

- 51 Bukti PK.26.9-51 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 52 Bukti PK.26.9-52 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 13 Desember 2024;
- 53 Bukti PK.26.9-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92/LHP/PM.01.02/SG-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- 54 Bukti PK.26.9-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 94/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 11 November 2024;
- 55 Bukti PK.26.9-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 56 Bukti PK.26.9-56 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 57 Bukti PK.26.9-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 58 Bukti PK.26.9-58 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 59 Bukti PK.26.9-59 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 60 Bukti PK.26.9-60 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 61 Bukti PK.26.9-61 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor :

- 04/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
- 62 Bukti PK.26.9-62 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 63 Bukti PK.26.9-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Satu Nomor: 35/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 64 Bukti PK.26.9-64 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 65 Bukti PK.26.9-65 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Dua Nomor: 36/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 66 Bukti PK.26.9-66 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 67 Bukti PK.26.9-67 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan pertama Nomor : 39/BA/PP/00.02/SG-12/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 68 Bukti PK.26.9-68 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 69 Bukti PK.26.9-69 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Nomor : 40/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 70 Bukti PK.26.9-70 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor:

- 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 71 Bukti PK.26.9-71 : Berita Acara Pembahasan pertama nomor : 41/BA/PP/00.02/SG-12/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 72 Bukti PK.26.9-72 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 73 Bukti PK.26.9-73 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Nomor: 42/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 74 Bukti PK.26.9-74 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
- 75 Bukti PK.26.9-75 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor: 15/Reg/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
- 76 Bukti PK.26.9-76 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 77 Bukti PK.26.9-77 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 78 Bukti PK.26.9-78 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;

- 79 Bukti PK.26.9-79 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- 80 Bukti PK.26.9-80 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
- 81 Bukti PK.26.9-81 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- 82 Bukti PK.26.9-82 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
- 83 Bukti PK.26.9-83 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 84 Bukti PK.26.9-84 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
- 85 Bukti PK.26.9-85 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 86 Bukti PK.26.9-86 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;

- 87 Bukti PK.26.9-87 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
- 88 Bukti PK.26.9-88 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
- 89 Bukti PK.26.9-89 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 90 Bukti PK.26.9-90 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
- 91 Bukti PK.26.9-91 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 92 Bukti PK.26.9-92 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- 93 Bukti PK.26.9-93 : Fotokopi Formulir Model A11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 24/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- 94 Bukti PK.26.9-94 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

- 95 Bukti PK.26.9-95 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
- 96 Bukti PK.26.9-96 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
- 97 Bukti PK.26.9-97 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 98 Bukti PK.26.9-98 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- 99 Bukti PK.26.9-99 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 22/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 100 Bukti PK.26.9-100 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
- 101 Bukti PK.26.9-101 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Oktober 2024;
- 102 Bukti PK.26.9-102 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 213/PP.00.02/APBD/K.SG-12/11/2024 tanggal 01 November 2024;
- 103 Bukti PK.26.9-103 : Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

- 104 Bukti PK.26.9-104 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SG-09/01/2025 tanggal 10 Januari 2025;
- 105 Bukti PK.26.9-105 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 1/Pid.S/2024/PN Unh;
- 106 Bukti PK.26.9-106 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- 107 Bukti PK.26.9-107 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024;
- 108 Bukti PK.26.9-108 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Nomor: 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024;
- 109 Bukti PK.26.9-109 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 110 Bukti PK.26.9-110 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024;
- 111 Bukti PK.26.9-111 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Nomor: 14/PP.00.02/APBD/K.SG-12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025;
- 112 Bukti PK.26.9-112 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 113 Bukti PK.26.9-113 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024;
- 114 Bukti PK.26.9-114 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 115 Bukti PK.26.9-115 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024;

- 116 Bukti PK.26.9-116 : Fotokopi Formulir Model 16 Rekomendasi Nomor: 15/PP.00.02/APBD/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 07 Januari 2025;
- 117 Bukti PK.26.9-117 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 118 Bukti PK.26.9-118 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 119 Bukti PK.26.9-119 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024;
- 120 Bukti PK.26.9-120 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor : 37/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
- 121 Bukti PK.26.9-121 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 122 Bukti PK.26.9-122 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Nomor : 38/BA/PP/00.02/SG-12/10/2024 tanggal tanggal 21 Oktober 2024;
- 123 Bukti PK.26.9-123 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
- 124 Bukti PK.26.9-124 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor:

- 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 125 Bukti PK.26.9-125 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 126 Bukti PK.26.9-126 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024.
- 127 Bukti PK.26.9-127 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
- 128 Bukti PK.26.9-128 : Fotokopi Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 434/PM.00.02/K.SG-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- 129 Bukti PK.26.9-129 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor 100/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran selama proses pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara 1293/2024) [vide Bukti P-5= Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara 1293/2024 [vide Bukti P-5= Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon

dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Konawe Utara 1293/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 01.43 WITA [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] . Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari

Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 49/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh pasangan calon peraih suara terbanyak dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada alat peraga kampanye dengan bertuliskan Coblos Nomor Urut 1.

2. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat.
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya sikap acuh dan pembiaran bagi jajaran Bawaslu/Panwascam Kabupaten Konawe Utara pada upacara hari guru yang melibatkan guru-guru pada tanggal 25 November 2024 dan menganjurkan agar mendukung calon peraih suara terbanyak.
4. Bahwa menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang berakibat pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan tidak sebanding dengan penyediaan surat suara cadangan.
5. Bahwa menurut Pemohon, adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara untuk mengarahkan dukungan ke pasangan calon nomor urut 1.
6. Bahwa menurut Pemohon, adanya Putusan Pengadilan tentang adanya keterlibatan ASN Tim sukses pasangan calon untuk mengarahkan dukungan ke Paslon Nomor Urut 1.
7. Bahwa menurut Pemohon, adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Utara.
8. Bahwa menurut Pemohon, adanya *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon peraih suara terbanyak di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3

Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA

4. Membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Konawe Utara dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan ini melalui pengawasan ketat dari otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan seluruh Panwascam se-Kabupaten Konawe Utara

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-117.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara, Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan ketidaksinambungan antara dalil-dalil dalam posita yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pihak Terkait juga

menguraikan terdapat ketidaksinambungan antara posita dengan petitum, yakni dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penghitungan suara baik dari tingkat TPS sampai tingkat KPU Kabupaten, sementara dalam petitum meminta Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dalam posita tidak menguraikan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara dan tidak menguraikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam tiap-tiap TPS baik *locus* ataupun waktu terjadinya pelanggaran, sementara dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara 1293/2024 dan permintaan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024 (petitum angka 4). Di samping itu, petitum angka 5 permohonan Pemohon juga memohon agar dilakukan PSU untuk seluruh TPS Kabupaten Konawe Utara. Hal demikian mengakibatkan petitum Pemohon tersebut bersifat kumulatif. Sebab, di satu sisi Pemohon memohon hanya dilakukan PSU untuk 180 TPS, sementara pada petitum yang lain memohon agar dilakukan PSU untuk TPS seluruh Kabupaten Konawe Utara dengan tidak menjelaskan apakah di seluruh Kabupaten Konawe Utara jumlah TPS seluruhnya hanya 180 TPS ataukah lebih dari itu. Andaiapun jumlah TPS di seluruh Kabupaten Konawe Utara benar sejumlah 180 TPS, akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan berkenaan dengan jenis pelanggaran maupun *locus* (tempat) pelanggaran untuk masing-masing TPS sebagaimana dipertimbangkan di atas.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan selain terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum juga terdapat pertentangan antar petitum,-sehingga dengan rumusan

petitum demikian tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.